

**EKSISTENSI MAJELIS KEHORMATAN HAKIM
BERDASARKAN PERATURAN BERSAMA
KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG
TENTANG
KODE ETIK SERTA PEDOMAN PERILAKU HAKIM**

DESERTASI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Doktor (Dr)
Bidang Ilmu Hukum
Pada
Program Studi Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Dipertahankan Di hadapan Sidang Akademik Terbuka
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Dipimpin Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Pada hari Selasa, tanggal 08, bulan Juli, tahun 2025,
Pukul 09.00 WIB , Di Ruang Sidang Doktor
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

M. Martindo Merta

NIM 0201368123010



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : M. Martindo Merta
NIM : 02013681823010
Program Studi : Doktor Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Ilmu Hukum

Judul Disertasi :

**EKSISTENSI MAJELIS KEHORMATAN HAKIM BERDASARKAN PERATURAN
BERSAMA KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG KODE
ETIK SERTA PEDOMAN PERILAKU HAKIM**

Telah Berhasil Dipertahankan di Hadapan Sidang Akademik Terbuka

Dipimpin Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Pada Hari Selasa, Tanggal 08, Bulan Juli, Tahun 2025, Pukul 09.00 WIB

Di Ruang Sidang Doktor Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Menyetujui:
Promotor



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

Co-Promotor



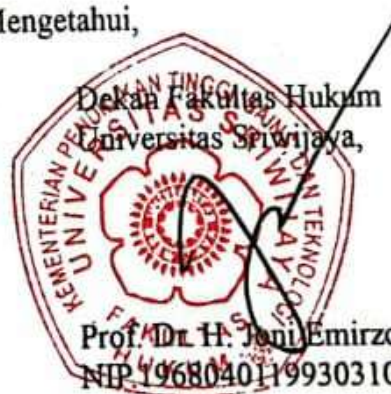
Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013

Mengetahui,

Koordinator Program Studi
Doktor Ilmu Hukum,



Prof. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196804011993031004

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Judul Disertasi :

**EKSISTENSI MAJELIS KEHORMATAN HAKIM BERDASARKAN PERATURAN
BERSAMA KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG**

TENTANG

KODE ETIK SERTA PEDOMAN PERILAKU HAKIM

Disusun Oleh:

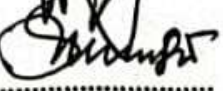
M. Martindo Merta

NIM. 02013681823010

**Disertasi Ini Telah Diujikan Dan Disampaikan Pada Ujian Terbuka
Dan Dinyatakan Lulus Pada Hari Selasa, Tanggal 08, Bulan Juli, Tahun 2025,
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran Dan Koreksi Dari Tim Penguji**

Tim Penguji

Tanda Tangan

- | | | |
|--|-----------------------------|---|
| 1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum | (Dekan) |  |
| 2. Prof. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum | (Koordinator Program Studi) |  |
| 3. Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. | (Promotor) |  |
| 4. Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum | (Co-Promotor) |  |
| 5. Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL | (Penguji/Penilai) |  |
| 6. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M. Hum. | (Penguji/Penilai) |  |
| 7. Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H. | (Penguji/Penilai) |  |
| 8. Prof. Dr. Sukamto Satoto, S.H., M.H. | (Penguji/Penilai) |  |

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Martindo Merta
Tempat dan tanggal lahir : Manado, 25 Maret 1988
Program Studi : Program Doktor Ilmu Hukum
NIM : 02013681823010

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data informasi, interpretasi serta pernyataan dalam proposal disertasi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Proposal disertasi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis.

Palembang,
Yang membuat pernyataan,



M. Martindo Merta
NIM 02013681823010

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah banyak melimpahkan suatu kenikmatan dan kebahagiaan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Hasil Penelitian Disertasi, dengan judul **"Eksistensi Majelis Kehormatan Hakim Berdasarkan Peraturan Bersama Komisi Yudisial Dan Mahkamah Agung Tentang Kode Etik Serta Pedoman Perilaku Hakim"** sehingga memungkinkan untuk melakukan Seminar Akhir Penelitian Disertasi. Seperti diketahui bahwa Seminar Akhir Disertasi ini merupakan landasan pijakan penulis untuk merancang skema disertasi lebih lanjut, agar dapat menuju fokus kajian yang diteliti.

Seminar Akhir Penelitian Disertasi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik tanpa dorongan dan dukungan dari Tim Promotor yang sangat terpelajar, yang dengan segala kebaikan dan keberadaannya menginginkan agar penulis harus dan dapat menyelesaikan serta merampungkan penelitian dan penulisan disertasi ini.

Penulis menyadari dalam proses penyelesaian disertasi ini telah melibatkan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, perorangan ataupun lembaga yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian penyusunan disertasi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat dan amat terpelajar.

Pertama, Rektor Universitas Sriwijaya, Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Prof. Dr. Jhoni Emirzon, S.H., M.Hum., Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya, Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum., staf akademik maupun staf administrasi lainnya yang telah menyelenggarakan perkuliahan dan kegiatan administrasi, sehingga penulis dapat menimba ilmu hukum dengan menempuh studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Kedua, Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku promotor, Prof. Dr. Iza Rumesten, S.H., M.H. selaku co-promotor, beliau berdua dengan segala kesibukannya telah meluangkan waktu dan membagi kepakaran dan keilmuan beliau kepada penulis, sehingga disertasi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, sekali lagi penulis menyampaikan penghormatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih.

Ketiga, Para dosen pengajar Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang tidak dapat disebutkan namanya yang telah membagikan ilmunya kepada penulis selama menempuh pendidikan.

Kempat, semua pihak yang telah berpartisipasi dalam memberikan saran dan masukan, baik dalam upaya untuk mendapatkan data maupun dalam rangka memberikan masukan yang berarti kepada penulis sehingga penelitian ini dapat selesai.

Kelima, Teman-teman mahasiswa angkatan 2018 Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Keenam, Kedua orang tuaku yang selalu memberi doa, semangat agar penulis dapat berhasil di dunia pendidikan, kedua mertuaku, yang selalu memberi doa, istriku tercinta yang selalu memotivasi, memberi doa dan anak tercinta, terkasih dan tersayang, yang telah memberikan kebahagiaan bagi penulis serta kakak dan adik-adikku terkasih,

Akhir kata, Penulis mendoakan semoga bantuan semua pihak dapat menjadi amal ibadah yang akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT., mudah-mudahan disertasi ini bermanfaat dalam pembangunan ilmu hukum baik teoretis maupun praktis terutama hukum Bisnis. Aamiin ya Robbal alamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang Juli 2025
Penulis,

M. Martindo Merta
NIM 0201368123101

Abstrak

Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) berdasarkan Peraturan Bersama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. MKH diharapkan menjadi mekanisme pengawasan yang menjamin perilaku hakim tetap sesuai dengan standar integritas dan akuntabilitas. Namun, dalam praktiknya, pengawasan terhadap hakim masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan kelemahan kewenangan Komisi Yudisial, termasuk pembatasan kewenangan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi dan ketidakditerima lanjutannya rekomendasi sanksi yang diberikan oleh MKH. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan eksistensi MKH dalam menegakkan kode etik hakim serta merumuskan formulasi pembentukan MKH untuk masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang melibatkan wawancara dengan para ahli hukum, anggota peradilan, dan analisis dokumen terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana MKH beroperasi, tantangan yang dihadapinya, dan kerangka hukum yang mendukung fungsinya dalam mengawasi perilaku hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun MKH memiliki peran penting dalam menjaga kehormatan hakim, pengawasan yang dilakukan masih terbatas oleh kewenangan yang tidak memadai dan kurangnya koordinasi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Pengawasan terhadap perilaku hakim menjadi tidak optimal karena adanya ketidaksesuaian antara kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Yudisial dan implementasi sanksi disiplin. Kesimpulan penelitian ini adalah meskipun MKH telah dibentuk sebagai bagian dari pengawasan etik, terdapat banyak kendala yang menghambat efektivitasnya. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan untuk memperkuat kewenangan MKH, memperbaiki kerangka hukum yang mendukung pengawasan terhadap hakim, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan agar integritas dan kepercayaan publik terhadap peradilan tetap terjaga.

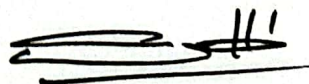
Kata Kunci: Majelis Kehormatan Hakim, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, Kode Etik, Pedoman Perilaku Hakim.

Promotor



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

Co-Promotor



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013

Mengetahui,

Koordinator Program Studi



Prof. Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum.

NIP.196210251987032002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
1. Manfaat Teoritis	18
2. Manfaat Praktis	19
E. Ruang Lingkup Penelitian	20
F. Orisinalitas Penelitian	21
G. Kerangka Teori	26
1. Grand Theory	26
2. <i>Middle Range Theory</i>	39
3. <i>Applied Theory</i>	44
H. Definisi Konseptual.....	56
1. Eksistensi	56
2. Majelis Kehormatan Hakim.....	57
3. Komisi Yudisial (KY)	58
4. Mahkamah Agung (MA)	59
5. Kode Etik Hakim.....	60
6. Pedoman Perilaku Hakim	60
7. Peraturan Bersama.....	61

I. Metode Penelitian	61
1. Jenis Penelitian.....	61
2. Sumber Bahan Penelitian.....	63
3. Pendekatan Penelitian.....	66
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	70
5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian.....	70
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian	71
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	73

BAB II STRUKTUR KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM NEGARA

HUKUM	74
A. Kekuasaan Kehakiman dalam UUD 1945 Pasca Amandemen	74
1. Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Yang Diatur Dalam UUD 1945	86
2. Mahkamah Agung Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka	95
3. Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi	102
B. Etika dan Kode Etik Hakim	109
1. Kode Etik dan Etika Profesi.....	125
2. Profesi Hakim dan Kode Etik Hakim.....	134
C. Majelis Kehormatan	151
1. Pelanggaran Kode Etik Hakim.....	159
2. Majelis Kehormatan Hakim.....	162
D. Lembaga Peradilan di bawah Mahkamah Agung	164
1. Peradilan Umum.....	167
2. Peradilan Agama	168
3. Peradilan Tata Usaha Negara.....	168
4. Peradilan Militer.....	169

BAB III PENGATURAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM MENURUT PERATURAN BERSAMA KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG	170
---	------------

A. Pengaturan Majelis Kehormatan Hakim	170
1. Majelis Kehormatan Hakim Atas Permintaan KY	170
2. Majelis Kehormatan Hakim atas Usul Mahkamah Agung	191
B. Peraturan KY dan MA dalam menegakkan Kode etik serta Pedoman Perilaku Hakim	194
1. Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.....	196
2. Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 03/PB/MA/IX/2012 03/PB/P.KY/09/2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama	198
3. Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 04/PB/MA/IX/2012 dan 04/PB/P.KY/09/2012 Tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim	200

BAB IV EKSISTENSI PEMBENTUKAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM DALAM KEKUASAAN KEHAKIMAN 203

A. Asas dan Prinsip Kode Etik dan Pelanggaran Etik	203
1. Asas dan Prinsip Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ...	203
2. Sanksi dan Pelanggaran Etik.....	221
B. Laporan Masyarakat ke Komisi Yudisial 4 tahun Terakhir	244
1. Laporan Masyarakat	244
2. Pelanggaran Kode Etik Hakim berdasarkan Data dari Majelis Kehormatan Hakim	259
C. Alur Proses Laporan Masyarakat ke Komisi Yudisial	262
D. Eksistensi Majelis Kehormatan Hakim.....	265

BAB V FORMULASI PEMBENTUKAN MAJELIS KEHORMATAN

HAKIM BERDASARKAN PERATURAN BERSAMA KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PENEGAKAN KODE ETIK SERTA PEDOMAN PERILAKU HAKIM UNTUK MASA YANG AKAN DATANG	297
A. Majelis Kehormatan Sebagai Perwujudan Penegakkan Etik.....	297
1. Proses Penegakan Etik.....	299
2. Peradilan Etik.....	305
B. MKH sebagai perwujudan Peradilan Etik di Indonesia	309
1. Etika Teologis	310
2. Etika Ontologis	310
3. Etika Positivis	311
4. Etika Fungsional Tertutup	311
5. Etika Fungsional Terbuka.....	312
C. Formulasi Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Untuk Masa Yang Akan Datang.....	323
BAB VI PENUTUP	329
A. Kesimpulan.....	329
B. Rekomendasi.....	330
DAFTAR PUSTAKA.....	333

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rekomendasi Sanksi Komisi Yudisial Kepada MA Sepanjang Tahun 2020-2023.....	13
Tabel 2.	Orisinalitas Penelitian	21
Tabel 3.	Usul Penjatuhan Sanksi di Tahun 2020	245
Tabel 4.	Usul Penjatuhan Sanksi di Tahun 2021	251
Tabel 5.	Usul Penjatuhan Sanksi di Tahun 2022	252
Tabel 6.	Usul Penjatuhan Sanksi di Tahun 2023	254
Tabel 7.	Laporan Masyarakat ke Komisi Yudisial Tahun 2024	257
Tabel 8.	Data Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2020 sampai 2024	260
Tabel 9.	Perbandingan antara Majelis Kehormatan Hakim dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	273

DAFTAR SINGKATAN

MPPH	: Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim
KY	: Komisi Yudisial
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
KEPPH	: Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
MKH	: Majelis Kehormatan Hakim
BAWAS	: Badan Pengawas

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 1968 muncul gagasan terkait pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH) yang berfungsi untuk memberikan pertimbangan dalam mengambil keputusan akhir terkait saran-saran maupun usul-usul yang berhubungan dengan pengangkatan, promosi/mutasi, perpindahan, pemberhentian dan tindakan/hukuman jabatan para hakim¹. Namun gagasan tersebut belum dapat diakomodir ke dalam pembahasan undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman pada saat itu. Barulah kemudian pada tahun 1998-an muncul kembali dan menjadi wacana yang semakin kuat serta solid sejak adanya desakan penyatuan atap bagi hakim, yang tentunya memerlukan pengawasan eksternal dari lembaga yang mandiri agar cita-cita untuk mewujudkan peradilan yang jujur, bersih, transparan dan profesional dapat tercapai².

Gagasan terhadap pembentukan lembaga pengawasan hakim pertama kali didiskusikan pada saat pembahasan Rancangan Undang- Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tahun 1968. Akan tetapi, usulan membentuk Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH)³ tidak

¹Hilmi Ardani Nasution, *Penguatan Fungsi Komisi Yudisial Dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Magister Ilmu Hukum, Vol. V No. 1 Januari Tahun 2020, hlm 15.

²Agung Setiawan, *Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Kode Etik Hakim Perspektif Fiqh Siyasah*, Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam Volume 6, Nomor 1, April 2016, hlm 57.

³Naskah Akademik Rancangan Revisi Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial

jadi dimasukkan di dalam pengaturan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Barulah setelah puluhan tahun lamanya, gagasan dibentuknya lembaga pengawasan hakim eksternal dengan nama Komisi Yudisial kembali muncul ketika Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dibentuk. Poin penting keberadaan Komisi Yudisial yang diatur di dalam UU tersebut terdapat di dalam bagian penjelasan yang salah satu butirnya mengatur tentang Dewan Kehormatan Hakim.

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada tahun 1999 hingga tahun 2002 memiliki pengaruh yang cukup besar pada kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 menghasilkan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi selain Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat MA), dan Komisi Yudisial (selanjutnya disingkat KY). Komisi Yudisial dibentuk sebagai lembaga pembantu (*auxiliary institution*)⁴ di dalam rumpun kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Komisi Yudisial terbentuk sebagai bagian dari konsekuensi politik hukum (*legal policy*) yang bertujuan terhadap

⁴Tri Cahya Indra Permana, *Eksistensi dan Peran Komisi Yudisial: Pengkajian Konteks Filosofis, Sejarah dan tujuan Pembentukannya dalam dinamika Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, Nomor 1 Maret 2014, hlm 92.

terbangunnya sistem *Checks and Balances* di dalam kekuasaan kehakiman⁵. Meskipun Secara struktural kedudukan Komisi Yudisial diposisikan sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, secara fungsional peranannya bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap lembaga kekuasaan kehakiman.⁶

Komisi Yudisial merupakan lembaga yang mandiri berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial menyatakan “Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.” Mandiri berarti tidak adanya campur tangan dari kekuasaan lain atau suatu pihak tidak bergantung kepada pihak lainnya yang dalam literatur disebut juga independen, berasal dari bahasa Inggris *Independence*.

Secara filosofis tentang kewenangan Komisi Yudisial UU 1945 telah memberikan kewenangan konstitutif kepada Komisi Yudisial, yaitu untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. ‘Menjaga’ berarti Komisi Yudisial melakukan serangkaian kegiatan yang dapat menjaga hakim agar tidak melakukan tindakan yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

⁵Tim Penyusun, *Cetak Biru Pembaruan Komisi Yudisial 2010-2025*, 2010, Jakarta, hlm. 36

⁶Sirajuddin dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik: Menuju Peradilan yang Bersih dan Berwibawa*, cet.I, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 31.

‘Menegakkan’ bermakna Komisi Yudisial melakukan tindakan represif terhadap hakim yang telah melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)⁷. Komisi Yudisial sebagai lembaga negara yang mandiri dimana maksudnya adalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.

Secara Teoritis dalam Negara hukum unsur terhadap pembatasan kekuasaan Negara menempati posisi yang sangat signifikan dalam melindungi hak-hak individu⁸. Dimana dalam perkembangannya konsep tersebut mengalami penyempurnaan yang kemudian dikenal dengan Negara hukum modern yang berorientasi pada Negara kesejahteraan (*Welfare State*) yang pada tahap selanjutnya kebutuhan terhadap perlindungan hukum pun semakin diperlukan⁹. Dan perlindungan hukum terwujud apabila adanya pengawasan terhadap lembaga peradilan, dalam hal ini Komisi Yudisial sebagai lembaga negara independen hadir untuk menjalankan fungsi *checks and balances* di bidang kekuasaan kehakiman dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia¹⁰. Pengawasan yang bersifat eksternal memiliki peran penting agar tidak memunculkan *abuse of power* atau tirani yudisial

⁷ Werdiningsih, Mega Ayu (2021) "*Check and Balances* dalam Sistem Peradilan Etik," Jurnal Konstitusi dan Demokrasi: Vol. 1 : No. 1 , Article 4, hlm. 15

⁸ Badan Pengkajian MPR RI, *Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Melati Studi Group*, Diterbitkan oleh Badan Pengkajian MPR RI, Cetakan Pertama, Desember 2017, hlm. 12.

⁹ SF. Marbun, *Eksistensi Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana UNPAD, Bandung, 2001, hlm 22.

¹⁰ https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/96/ky-lahir-sebagai-check-and-balances-kekuasaan-kehakiman, Diakses 15 Februari 2025

sebagai bentuk penyeimbang antara kemerdekaan atau independensi yang dimiliki oleh para hakim dengan pemenuhan prinsip akuntabilitas¹¹.

Secara Yuridis Keberadaan Komisi Yudisial merupakan amanat Konstitusi sebagaimana Amandemen ke-4 UUD NRI 1945 tanggal 10 Agustus 2002. Kewenangan Komisi Yudisial diatur dalam Undang-undang dasar 1945 Selanjutnya, dalam rangka mengoperasionalkan keberadaan Komisi Yudisial, maka dibentuk UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial pada 13 Agustus 2004¹² sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Lalu Tata cara pengawasan KEPPH yang dilakukan oleh Komisi Yudisial diatur melalui Peraturan Komisi Yudisial No. 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat. Pengawasan Hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung berpedoman pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung melalui kesepakatan bersama (MoU) yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Ketua Komisi Yudisial RI dan Ketua Mahkamah Agung RI No. 02/SKB/P.KOMISI YUDISIAL/IV/2009 dan No 047/KMA/SKB/IV /2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan lebih lanjut mekanisme Pengawasan Hakim diatur oleh Peraturan Bersama Ketua Komisi Yudisial RI dan Ketua Mahkamah Agung RI No. 02/SKB/P.KOMISI YUDISIAL/IV/2012 dan No.

¹¹ Sekretariat Jenderal KY RI, Risalah Komisi Yudisial: Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang, hlm. xi.

¹²https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/history/about_Komisi_Yudisial, diakses 15 Februari 2025.

047/KMA/SKB/IV/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Penelitian yang dilakukan A. Ahsin Thohari memperoleh kesimpulan terkait alasan-alasan utama sebagai latar belakang lahirnya gagasan pembentukan Komisi Yudisial di berbagai negara adalah :

- 1) Lemahnya monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman karena monitoring hanya dilakukan secara internal saja.
- 2) Tidak terdapat lembaga penghubung antara kekuasaan pemerintah dalam hal ini Departemen Kehakiman dan kekuasaan kehakiman.
- 3) Kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisiensi dan efektivitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukkan dengan persoalan-persoalan teknis non hukum.
- 4) Rendahnya kualitas dan tidak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan karena tidak diawasi secara intensif oleh lembaga yang benar-benar independen, dan
- 5) Pola rekrutmen hakim terlalu bias dengan masalah politik karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga-lembaga politik, yaitu presiden atau parlemen.¹³

Pembentukan komisi ini juga merupakan konsekuensi logis yang terbentuk dari penyatuan atap lembaga peradilan pada Mahkamah Agung (MA). Penyatuan atap tersebut berpotensi menimbulkan monopoli kekuasaan

¹³ A. Ahsin Thohari dalam Suparto, Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, *Pagaruyung Law Riview*, Volume 2 No. 2, Januari 2019, hlm. 201.

kehakiman oleh MA. Dikhawatirkan MA tidak akan mampu melaksanakan kewenangan administrasi, personel, keuangan dan organisasi pengadilan yang selama ini dilakukan oleh departemen. Dibentuknya Komisi Yudisial ini dengan harapan dapat mengubah struktur-struktur lama yang tertutup, sentralistik, otoriter dan tidak transparan tersentuh oleh nilai-nilai demokrasi dengan dilakukannya transformasi dan reformasi peradilan.¹⁴

Terdapat pula pengaturan mengenai tugas dan wewenang Mahkamah Agung pada Undang-Undang ini yakni pada pasal 39 ayat (3) yang mengatakan bahwa, pengawasan internal dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap tingkah laku hakim. Dengan adanya aturan tersebut, terlihat jelas bahwa Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman secara bersama-sama. Selain menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan internal terhadap perilaku hakim. Artinya, Mahkamah Agung mengawasi institusinya sendiri. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) yang dapat membuka ruang bagi praktik korupsi yudisial (mafia peradilan), terutama apabila tidak didukung oleh mekanisme pengawasan yang memadai.¹⁵

Ketentuan mengenai pengawasan terhadap perilaku hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

¹⁴Indriaswati Dyah, 2010, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, cet.V, Komisi Yudisial, Jakarta, hlm. 67.

¹⁵ *Ibid.*

Kehakiman. Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan tertinggi dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di seluruh badan peradilan di bawahnya. Dalam Pasal 13B disebutkan bahwa Komisi Yudisial memiliki wewenang sebagai lembaga yang bertugas menjaga kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Selain itu, kewenangan tersebut turut diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, khususnya pada Pasal 32 yang menjadi salah satu dasar hukum pengawasan terhadap perilaku hakim agung. Hakim agung masih memerlukan pengawasan internal walaupun sudah terdapat pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Pengawasan ekstra ini dilakukan agar lebih komprehensif sehingga perilaku hakim betul-betul dapat terjaga dalam segi kehormatan dan keluhuran martabat.

Namun dalam praktiknya, kewenangan KY tidaklah cukup untuk menjamin adanya penegakan kode etik yang efektif tanpa kolaborasi dengan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, sebagai bentuk sinergi antara pengawasan eksternal (KY) dan pengawasan internal (MA), dibentuklah Majelis Kehormatan Hakim (MKH) melalui Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 04/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 04/PB/P.KY/09/2012. Salah satu peran Majelis Kehormatan Hakim adalah sebagai forum pemeriksaan terhadap pelanggaran etik berat hakim di bawah Mahkamah Agung

Apabila dalam proses pengawasan ditemukan adanya dugaan pelanggaran etik yang bersifat berat, Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk membentuk Majelis Kehormatan Hakim. Dalam pelaksanaan tugasnya, Majelis tersebut bertindak sebagai forum etik yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dengan tetap menjunjung tinggi prinsip independensi serta tidak mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Selain itu, Majelis Kehormatan Hakim diwajibkan untuk menaati norma-norma yang berlaku, menjaga kerahasiaan atas seluruh informasi yang diperoleh, serta berpegang teguh pada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dengan adanya ketentuan tersebut, diharapkan proses pengawasan terbebas dari tindakan sewenang-wenang maupun praktik diskriminatif, mengingat seluruh kewenangan dijalankan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku secara objektif dan akuntabel.¹⁶

Ketika terjadi pelanggaran etik oleh hakim dapat dibentuk Majelis Kehormatan Hakim (MKH). MKH merupakan forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar KEPPH atau ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diusulkan untuk dijatuhi “sanksi berat” berupa pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat. Pengusulan Sidang MKH terhadap pelanggaran perilaku yang dilakukan Hakim Agung, Hakim Tinggi dan

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 31.

Hakim/ Hakim ad hoc, dapat dilakukan baik atas usulan Mahkamah Agung maupun Komisi Yudisial, dengan alasan serta bukti yang cukup¹⁷.

Sidang MKH bersifat tidak tetap yang mana keanggotaannya terdiri atas 3 orang Hakim Agung dan 4 orang Anggota Komisi Yudisial, yang bukan merupakan anggota Tim Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan langsung terhadap dugaan pelanggaran. Meskipun pengawasan dan penegakan KEPPH yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dan Bawas MA bersifat tertutup, namun sidang MKH justru bersifat terbuka untuk umum (kecuali dinyatakan tertutup oleh majelis). Sidang MKH diselenggarakan di gedung Mahkamah Agung. Dalam memberikan pembelaannya, Terlapor dapat didampingi oleh Tim pembela dari Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan dapat mengajukan saksi-saksi serta bukti-bukti yang mendukung pembelaannya. Praktek Majelis Kehormatan Hakim (MKH) adalah salah satu alat kelengkapan Peradilan Etik yang bertugas menjalankan sidang etik dari suatu lembaga negara¹⁸.

Komisi Yudisial di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan serius yang berdampak pada efektivitas kinerjanya. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI-FHUI) mencatat adanya empat upaya besar yang dapat dikategorikan sebagai pelemahan Komisi Yudisial¹⁹ :

¹⁷ *Ibid*, Werdiningsih, Mega Ayu, hlm79

¹⁸ *Ibid*, hlm 82. Selain itu juga Lembaga penegak etik yang mempunyai fungsi peradilan Etik para Pejabat Publik di lingkungan lembaga legislatif ada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) , Majelis Kehormatan Hakim MK (MKMK) Mahkamah Konstitusi dalam mekanisme Majelis Kehormatan Hakim MK, serta beberapa Lembaga etik di berbagai institusi.

¹⁹ Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI-FHUI), Waspada Upaya-Upaya Pelemahan Komisi Yudisial, <https://mappifhui.org/waspada-upaya-upaya-pelemahan-komisi-yudisial>, Diakses 25 Maret 2025.

1. Pelemahan Komisi Yudisial melalui judicial review UU Komisi Yudisial. Tahun 2006, Mahkamah Konstitusi membatalkan kewenangan KOMISI YUDISIAL dalam melakukan pengawasan terhadap hakim Mahkamah Konstitusi. Di tahun 2012, Mahkamah Agung membatalkan 8 poin dalam Surat Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Yang paling mutakhir, tahun 2015 IKAHI mengajukan JR UU Komisi Yudisial ke MK terkait keterlibatan Komisi Yudisial dalam Seleksi Pengangkatan Hakim. Padahal keterlibatan Komisi Yudisial dalam seleksi pengangkatan hakim merupakan upaya menjaga integritas dan profesionalitas calon hakim demi peradilan bersih dan bermartabat.
2. Pelemahan Komisi Yudisial melalui kriminalisasi Komisioner. Beberapa hari yang lalu dua komisioner Komisi Yudisial, Suparman Marzuki dan Taufiqurahman Syahuri, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik Hakim Sarpin Rizaldi. Penetapan ini terkesan ganjil mengingat kedua komisioner tersebut mengeluarkan pernyataan dalam rangka melaksanakan tugas Komisi Yudisial.
3. Sejumlah rekomendasi Komisi Yudisial tidak ditindaklanjuti. Tak jarang rekomendasi Komisi Yudisial atas pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik tidak ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung. Rekomendasi atas dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh hakim sarpin hingga kini tak kunjung direspon.

4. Hakim menolak diperiksa Komisi Yudisial. Hakim praperadilan Budi Gunawan, Hakim pemeriksa perkara Antasari Azhar, Kasus eksekusi gedung arthalo, bahkan Mantan Ketua MA Bagir Manan menolak diperiksa oleh Komisi Yudisial.

Penolakan penjatuhan sanksi rekomendasi yang tidak dijalankan MA Banyak rekomendasi sanksi Komisi Yudisial yang ditolak MA. Penolakan itu karena MA menganggap apa yang dilakukan Komisi Yudisial masuk dalam teknis yudisial sehingga bukan ranah Komisi Yudisial sebagai pengawas perilaku hakim. Padahal, Komisi Yudisial memberikan rekomendasi dengan pertimbangan etis²⁰. Menyangkut surat rekomendasi penjatuhan sanksi disiplin yang berasal dari Komisi Yudisial, yang diajukan ke Mahkamah Agung pada tahun 2020 berjumlah 52 rekomendasi. Sebanyak 11 rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan penjatuhan sanksi. Alasan pertama, 39 rekomendasi terkait dengan teknis yudisial. Alasan kedua, 2 rekomendasi karena terlapor sudah lebih dulu dijatuhi sanksi oleh Mahkamah Agung²¹.

Rekomendasi Komisi Yudisial ke MA pada tahun 2021 Dari 85 usulan sanksi yang sudah disampaikan Komisi Yudisial kepada MA. Sementara terhadap 38 usulan sanksi, MA memutuskan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan teknis yudisial²². Untuk tahun 2022 hanya 19 rekomendasi kepada Mahkamah Agung (MA). Dari usulan sanksi yang diberikan, terdapat

²⁰Imran,https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/589/manyrecommendations-of-sanction-from-the-Komisi-Yudisial-rejected-by-the-ma, Diakses 25 Maret 2025.

²¹<https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/13584261/mahkamah-agung-terima-52-surat-rekomendasi-penjatuhan-sanksi-disiplin-dari>, Diakses 25 Maret 2025.

²²https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15037/Komisi-Yudisial-rekomendasikan-sanksi-terhadaphaki, Diakses 25 Maret 2025.

dua usulan yang tidak dapat dilanjutkan²³. Kewenangan Komisi Yudisial yang hanya dapat memberikan rekomendasi menjadikan Komisi Yudisial hanya bersifat komplementer atau pelengkap dari menegakkan kode etik hakim dimana hal ini mengakibatkan belum optimalnya penegakkan kode etik terhadap hakim dan seringnya terjadi perbedaan tafsiran antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung yang melahirkan masalah baru, yaitu merenggangnya hubungan antar kedua lembaga ini²⁴.

Tabel 1. Rekomendasi Sanksi Komisi Yudisial Kepada MA Sepanjang Tahun 2020-2023

No	Tahun	Jumlah Rekomendasi KOMISI YUDISIAL	Rekomendasi tidak ditindaklanjuti MA
1	2020	52 Rekomendasi	42 Rekomendasi
2	2021	85 Rekomendasi	38 Rekomendasi
3	2022	19 Rekomendasi	2 Rekomendasi
4	2023	24 Rekomendasi	-

Sumber: https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15324/Komisi_Yudisial-rekomendasikan-hakim-dijatuhi-sanksi-dua-diusulkan-diberhentikan-tidak-dengan-hormat

Penjelasan tabel diatas merupakan satu dari beberapa rekomendasi Komisi Yudisial yang tidak dijalankan MA terkait teknis yudisial. Polemik objek pengawasan antara pelanggaran teknis yudisial dan kode etik serta perilaku hakim hingga kini masih terus menjadi perdebatan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial ketika menjalankan fungsi pengawasan hakim. Komisi Yudisial berpendapat bisa saja putusan hakim diperiksa untuk mendeteksi adanya penyimpangan. Sedangkan MA berpendapat putusan

²³https://nasional.tempo.co/read/1673779/Komisi_Yudisial-terima-1-504-laporan-masyarakat-dugaan-pelanggaran-kode-etik-hakim-sepanjang-2022, Diakses 25 Maret 2025.

²⁴ Sindy, Nurul Mutmainah Al Zahra, Neni Nurjanah, *Rekonstruksi Komisi Yudisial Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Integritas Kekuasaan Kehakiman*, Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 2, November 2022, hlm 67-68

adalah mahkota hakim. Bila memang ada yang salah dengan putusan maka yang harus ditempuh adalah melakukan upaya hukum untuk membatalkan putusan tersebut. Imbasnya, dari tahun ke tahun, tidak sedikit setiap rekomendasi Komisi Yudisial atas penjatuhan sanksi bagi hakim tak sepenuhnya dijalankan Mahkamah Agung²⁵.

Selanjutnya Pelemahan terhadap Komisi Yudisial ini tercipta akibat hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 yang secara resmi menghapuskan kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi. Pada putusan tersebut, para hakim berpendapat bahwa hakim konstitusi bukanlah objek pengawasan Komisi Yudisial sehingga hakim konstitusi tidaklah dapat disamakan dengan hakim profesi seperti hakim biasa pada umumnya. Hakim biasa dalam menjalankan tugasnya tidaklah terikat dengan jangka waktu, sementara hakim konstitusi hanya memiliki masa jabatan selama lima tahun. Selain itu, dihilangkannya fungsi pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim konstitusi adalah agar Mahkamah Konstitusi sebagai pemutus sengketa kewenangan lembaga negara dapat bersikap imparsial dan independen²⁶.

Penghapusan kewenangan pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 dinilai mengandung banyak kelemahan dikarenakan putusan

²⁵<https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-tokoh-hukum-bicara-irisan-pelanggaran-teknis-yudisial-dan-perilaku-hakim-lt5824508a86710>, Diakses 25 Maret 2025.

²⁶ Komisi Yudisial, “KY Tidak Awasi Hakim MK”, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/289/ky-tidak-awasi-hakim-mk, Diakses 25 Maret 2025.

tersebut bersifat *Ultra Petita* dimana putusan tersebut melebihi apa yang dimohonkan oleh pemohon dan putusan tersebut mengabaikan asas hukum *nemo judex in propria causa* dimana tidak ada hakim yang mengadili perkara yang berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri. Selain itu, dalam risalah amandemen UUD 1945 tidak pernah disebutkan bahwa pengertian hakim tidak meliputi hakim konstitusi. Artinya, tidak dapat ditafsirkan bahwa hakim konstitusi tidaklah termasuk dalam objek pengawasan Komisi Yudisial. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan hakim konstitusi bukanlah bagian dari objek pengawasan Komisi Yudisial tidaklah tepat dan menimbulkan *conflict of interest* dan Hakim konstitusi juga perlu diawasi oleh lembaga eksternal agar tidak tumbuh menjadi *super body*²⁷.

Lembaga etik bersama seperti Majelis Kehormatan Hakim (MKH) penting dalam sistem peradilan karena berperan sebagai mekanisme pengawasan etik yang menjamin bahwa perilaku hakim tetap sesuai dengan standar integritas dan akuntabilitas. Dalam negara hukum, kepercayaan publik terhadap pengadilan sangat bergantung pada citra hakim sebagai sosok yang jujur, adil, dan profesional. MKH, yang merupakan kolaborasi antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, dibentuk untuk memeriksa pelanggaran etik berat secara objektif dan imparial. Dengan adanya lembaga ini, proses pengawasan tidak hanya bersifat internal, tetapi juga

²⁷ Ni'matul Huda, 2008, *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 276.

mengedepankan transparansi, sehingga mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga wibawa lembaga peradilan.

Berdasarkan Latar belakang diatas bagaimana Komisi Yudisial dalam menjalankan kewenangan menemukan hambatan baik dalam pengurangan kewenangan oleh Mahkamah Konstitusi maupun tidak ditindaklanjutnya rekomendasi Majelis Kehormatan Hakim (MKH) yang dibuat oleh Komisi Yudisial bersama-sama Mahkamah Agung terhadap sanksi hakim di Mahkamah Agung untuk itu perlu kiranya penulis melakukan kajian penelitian dengan judul: **“EKSISTENSI MAJELIS KEHORMATAN HAKIM BERDASARKAN PERATURAN BERSAMA KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG KODE ETIK SERTA PEDOMAN PERILAKU HAKIM”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Majelis Kehormatan Hakim Berdasarkan Peraturan Bersama Komisi Yudisial Dan Mahkamah Agung Tentang Kode Etik Serta Pedoman Perilaku Hakim?
2. Bagaimana Eksistensi Majelis Kehormatan Hakim Berdasarkan Peraturan Bersama Komisi Yudisial Dan Mahkamah Agung Tentang Kode Etik Serta Pedoman Perilaku Hakim?
3. Bagaimana Formulasi Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim dalam

rangka Penegakan Kode Etik Serta Pedoman Perilaku Hakim untuk masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian singkat latar belakang serta pokok-pokok permasalahan seperti telah dikemukakan di atas, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Pengaturan Majelis Kehormatan Hakim Berdasarkan Peraturan Bersama Komisi Yudisial Dan Mahkamah Agung Tentang Kode Etik Serta Pedoman Perilaku Hakim.
2. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi Eksistensi Majelis Kehormatan Hakim Berdasarkan Peraturan Bersama Komisi Yudisial Dan Mahkamah Agung Tentang Kode Etik Serta Pedoman Perilaku Hakim.
3. Untuk menganalisis dan merumuskan Formulasi Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Berdasarkan Peraturan Bersama KY dan MA Tentang Penegakan Kode Etik Serta Pedoman Perilaku Hakim untuk masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yang masing-masing memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan penerapan hasil penelitian dalam konteks kehidupan sosial serta hukum.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum dan sistem peradilan Indonesia. Secara lebih rinci, manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

- a. Pengembangan Konsep Hukum: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum, khususnya mengenai sistem pengawasan dan penegakan kode etik hakim dalam konteks Peraturan Bersama KY dan MA. Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dalam memahami dinamika pembentukan dan pengaturan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) serta kaitannya dengan integritas dan profesionalisme hakim.
- b. Penambahan Referensi Akademik: Penelitian ini akan menjadi referensi yang dapat digunakan oleh akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik dalam bidang hukum, khususnya dalam memahami peran dan tugas lembaga seperti Komisi Yudisial dalam menegakkan kode etik peradilan di Indonesia. Pembahasan mengenai potensi dan formulasi pembentukan MKH juga akan menjadi bahan kajian yang relevan untuk penelitian lanjutan.
- c. Pemahaman Terhadap Sistem Penegakan Etik: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam

mengenai mekanisme penegakan kode etik di lembaga peradilan Indonesia, serta menawarkan perspektif baru tentang bagaimana peraturan-peraturan yang ada dapat ditingkatkan guna memperkuat pengawasan terhadap hakim dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat langsung diterapkan dalam dunia nyata, terutama dalam aspek kebijakan dan implementasi peraturan yang ada. Manfaat praktis dari penelitian ini meliputi:

- a. **Peningkatan Efektivitas Penegakan Etika Hakim:** Hasil penelitian ini dapat memberikan saran-saran yang konstruktif mengenai cara-cara yang lebih efektif dalam pembentukan dan pengelolaan Majelis Kehormatan Hakim, guna memperbaiki sistem penegakan kode etik hakim. Dengan demikian, dapat dihasilkan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja Majelis Kehormatan Hakim dalam mengawasi dan menangani pelanggaran etik di lingkungan peradilan.
- b. **Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Sistem Peradilan:** Dengan adanya analisis mengenai potensi dan formulasi pembentukan MKH, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang berwenang, seperti Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, mengenai langkah-

langkah yang lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan pengawasan etik terhadap hakim. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap independensi dan integritas peradilan.

- c. Pedoman Praktis bagi Masyarakat dan Pihak Terkait: Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman praktis kepada masyarakat terkait prosedur pelaporan pelanggaran etik oleh hakim. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah dan tepat dalam mengakses saluran yang ada untuk melaporkan pelanggaran, serta memahami proses hukum yang terlibat dalam penegakan kode etik di lingkungan peradilan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam memperbaiki sistem dan prosedur yang ada dalam penegakan kode etik hakim di Indonesia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini meliputi kajian hanya fokus ke dalam pengawasan etik eksternal terhadap profesi hakim yang saat dilakukan oleh Komisi Yudisial dan pembatasan penelitian terkait Majelis Kehormatan hakim berdasarkan peraturan bersama KY dan MA Tentang Penegakan Kode Etik Serta Pedoman Perilaku Hakim. eksistensi majelis kehormatan hakim berdasarkan peraturan bersama Komisi Yudisial Dan Mahkamah Agung Tentang Kode Etik Serta Pedoman Perilaku Hakim serta formulasi

pembentukan majelis kehormatan hakim dalam rangka penegakan kode etik serta pedoman perilaku hakim untuk masa yang akan datang

F. Orisinalitas Penelitian

Isu hukum sentral dalam penelitian ini adalah tentang Majelis Kehormatan Hakim Berdasarkan Peraturan Bersama KY dan MA Tentang Penegakan Kode Etik Serta Pedoman Perilaku Hakim. Isu hukum tersebut bersifat orisinal, karena belum ada penggunaan judul penelitian dan topik permasalahan penelitian yang identik dan telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan dan ditulis oleh peneliti sebelumnya tentang Komisi Yudisial adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Orisinalitas Penelitian

No	Nama	Judul Disertasi	Pembahasan	Perbedaan
1	Atang Irawan (Universitas Padjajaran) 2013	Kewenangan Komisi Yudisial dalam kaitannya dengan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan UUD 45	Hasil penelitian dan kajian terhadap Kewenangan Komisi Yudisial dalam kaitannya dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Masalah-masalah yang dijadikan objek penelitian berkenaan dengan dua masalah pokok yang terdiri dari" pertama, apakah kewenangan Komisi Yudisial tidak bertentangan dengan independensi	Perbedaannya terdapat pada permasalahan disertasi ini hanya fokus terhadap Pengaturan kewenangan Komisi Yudisial dalam mewujudkan Peradilan Etik Bagi Hakim dan Potensi Perbandingan Peradilan Etik dengan negara lain dalam mewujudkan Peradilan Etik Bagi Hakim serta

No	Nama	Judul Disertasi	Pembahasan	Perbedaan
			kekuasaan kehakiman. Kedua, bagaimana wewenang lain Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.	Rekonstruksi Terhadap Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Peradilan Etik Bagi Hakim Pada Masa Yang Akan Datang.
2	Bunyamin Alamsyah (Universitas Islam Indonesia) 2010	Kedudukan Dan Wewenang Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	Pembahasan mengenai menemukan konsep yang tepat mengenai kedudukan dan wewenang Komisi Yudisial dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945 setelah perubahan. Masalah pokok dalam penelitian ini ada tiga hal yaitu pertama; menyangkut kedudukan Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kedua bagaimana kedudukan dan wewenang Komisi Yudisial setelah putusan Mahkamah Konstitusi, dan ketiga bagaimana kedudukan dan kewenangan Komisi	Perbedaan terhadap temuan Konsep Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Mewujudkan Peradilan Etik Bagi Hakim Pada Masa Yang Akan Datang.

No	Nama	Judul Disertasi	Pembahasan	Perbedaan
			Yudisial setelah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009	
3	Imam Anshori Saleh (Universitas Padjadjaran) 2013	Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim	Kajian pokok penelitian merumuskan bahwa Komisi Yudisial yang kewenangannya langsung dari UUD 1945 untuk menjaga, menegakkan kehormatan perilaku hakim seharusnya diberi kewenangan polisional melalui revisi undang-undang. Dalam arti, Komisi Yudisial dapat menjatuhkan sanksi secara langsung terhadap hakim yang dinilai terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) tanpa tergantung institusi lain, dalam hal ini Mahkamah Agung	Perbedaannya adalah pada kewenangan Komisi Yudisial yang diatur dalam UUD 1945 sebagai konsep peradilan etik bagi para hakim.
4	Febria Nur Kasimon (Universitas Airlangga) 2015	Fungsi Komisi Yudisial dalam Menjaga Keluhuran martabat Hakim dalam kaitannya dengan Independensi Lembaga Peradilan	Pembahasan fokus kepada pertama ide dasar Komisi Yudisial dikualifikasikan sebagai lembaga independen (mandiri) ke dalam lingkup kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan	Pengaturan kewenangan Komisi Yudisial dalam mewujudkan Peradilan Etik Bagi Hakim dan Potensi Perbandingan Peradilan Etik dengan negara lain dalam

No	Nama	Judul Disertasi	Pembahasan	Perbedaan
			Indonesia dan kedua Bagaimanakah fungsi Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim dikaitkan dengan independensi lembaga peradilan.	mewujudkan Peradilan Etik Bagi Hakim

1. Penelitian disertasi yang dilakukan oleh Atang Irawan dari Universitas Padjajaran dengan judul : “Kewenangan Komisi Yudisial dalam kaitannya dengan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan UUD 45” Disertasi ini merupakan hasil penelitian dan kajian terhadap Kewenangan Komisi Yudisial dalam kaitannya dengan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Masalah-masalah yang dijadikan objek penelitian berkenaan dengan dua masalah pokok yang terdiri dari" pertama, apakah kewenangan Komisi Yudisial tidak bertentangan dengan independensi kekuasaan kehakiman. Kedua, bagaimana wewenang lain Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
2. Penelitian disertasi oleh Bunyamin Alamsyah dari Universitas Islam Indonesia dengan judul : “Kedudukan Dan Wewenang Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” Hal ini bertujuan untuk menemukan konsep yang tepat mengenai kedudukan dan wewenang Komisi

Yudisial dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945 setelah perubahan. Masalah pokok dalam penelitian ini ada tiga hal yaitu pertama; menyangkut kedudukan Komisi Yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kedua bagaimana kedudukan dan wewenang Komisi Yudisial setelah putusan Mahkamah Konstitusi, dan ketiga bagaimana kedudukan dan kewenangan Komisi Yudisial setelah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009.

3. Penelitian disertasi yang dilakukan oleh Imam Anshori Saleh pada Universitas Padjadjaran, tahun 2013. Adapun judul penelitiannya adalah "Upaya Memperkuat Kewenangan Konstitusional Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim." Kajian pokok penelitian merumuskan bahwa Komisi Yudisial yang kewenangannya langsung dari UUD 1945 untuk menjaga, menegakkan kehormatan perilaku hakim seharusnya diberi kewenangan polisional melalui revisi undang-undang. Dalam arti, Komisi Yudisial dapat menjatuhkan sanksi secara langsung terhadap hakim yang dinilai terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) tanpa tergantung institusi lain, dalam hal ini Mahkamah Agung.
4. Penelitian disertasi oleh Febria Nur Kasimon dari universitas Airlangga dengan judul "Fungsi Komisi Yudisial dalam Menjaga Keluhuran martabat Hakim dalam kaitannya dengan Independensi Lembaga Peradilan" permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama Apakah ide dasar Komisi Yudisial dikualifikasikan sebagai lembaga independen (mandiri) ke dalam lingkup kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan

kedua Bagaimanakah fungsi Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim dikaitkan dengan independensi lembaga peradilan.

G. Kerangka Teori

Kajian tentang kedudukan dan wewenang Komisi Yudisial dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia memiliki 5 (lima) landasan berpikir secara teoritikal, yaitu: Teori Negara Hukum, Teori Pembagian Kekuasaan, Teori Kewenangan, Teori Kekuasaan Kehakiman dan Teori Pengawasan. Kerangka pemikiran mengenai teori-teori tersebut akan diuraikan dalam pembahasan berikut ini.

1. Grand Theory

a. Teori Negara Hukum

Secara embrionik, gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato dengan konsep *Nomoi*. Dalam *Nomoi*, Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Kemudian ide ini didukung oleh muridnya, Aristoteles, yang menuliskannya dalam buku *Politica*. yang di dalamnya berpendapat bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum²⁸.

²⁸ Menurut Aristoteles, ada tiga unsur dari pemerintahan berkonstitusi yaitu; pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan dilaksanakan atas kehendak dan bukan berupa paksaan atau tekanan. Dikutip dalam Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum*, Jakarta, Bulan Bintang, 1992, hlm. 66.

Gagasan negara hukum tersebut dalam perjalanannya mengalami timbul tenggelam dan muncul kembali secara eksplisit pada abad ke-19 dan permulaan abad ke 20²⁹, yaitu dengan munculnya konsep *rechtsstaat* dari Friedrich Julius Stahl yang diilhami oleh Immanuel Kant, dan konsep *rule of law* dari A.V. Dicey. Kedua konsep tersebut lahir dari sistem hukum yang berbeda. Konsep *rechtsstaat* lahir dari sistem hukum Eropa Kontinental, sedangkan konsep *rule of law* lahir dari sistem hukum Anglo Saxon³⁰.

Konsep *rechtsstaat*, menurut Stahl, negara hukum setidaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut: pertama, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (*grondrechten*); kedua, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*); ketiga, pemerintahan haruslah didasarkan peraturan hukum (*wetmatigheid van het bestuur*); keempat, adanya peradilan administrasi (*administratief rechtspraak*)³¹.

Suasana ketika itu sangat didominasi gagasan bahwa negara dan pemerintah tidak campur tangan dalam kehidupan warga negaranya, kecuali berkaitan dengan kepentingan umum seperti perang dan

²⁹ SF. Marbun, Menggali dan Menemukan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia, dalam SF. Marbun dkk, Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Ahinistrai Negara, Yogyakarta, UII Press, 2001, hlm. 201.

³⁰ Menurut Philipus M. Hadjon kriteria tersebut tampak dari isi atau kriteria *rechtsstaat* dan kriteria *rule of law*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut civil law, sedangkan konsep *rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut common law. Karakteristik civil law adalah administratif sedangkan karakteristik common law adalah judisial. Lihat Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Komisi Yudisial di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 76-82.

³¹ *Ibid*, Lihat juga: Denny Indrayana, Negara Hukum Pasca Soeharto: Transmisi Menuju Demokrasi vs Korupsi, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Vol. 1 No. 1, Juli 2004, hlm. 106.

hubungan luar negeri. Negara hanya dianggap sebagai sebagai *nachacchlerstaat* atau Negara Penjaga Malam. Gagasan ini sesuai dengan paham ekonomi liberal yang berlaku pada waktu ini yang dikuasai dalil *laissez faire, laissez aller*, artinya jika setiap masyarakat diberi kekuasaan masing-masing, maka dengan sendirinya ekonomi tercipta.

Sedangkan konsep negara hukum (*rule of law*) pertama kali dikenalkan oleh A.V. Dicey yang berpendapat bahwa tiga unsur *rule of law* adalah: supremasi hukum (*supremacy of law*); persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*); konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan atau adanya jaminan pengakuan dan perlindungan hak-hak perorangan (*the constitution based on individual rights*)³².

Istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari *rechtsstaat*. Ciri-ciri *rechtsstaat* tersebut menunjukkan bahwa ide sentral *rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan³³. Adanya pembagian/pemisahan kekuasaan dimaksudkan untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan yang sangat cenderung pada penyalahgunaan kekuasaan yang berarti penyelewengan terhadap kebebasan dan persamaan. Adanya pemerintahan haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang dimaksudkan untuk memagari pemerintahan dalam melaksanakan urusan pemerintahan hendaknya

³² Moh. Kusnardi dan Hannaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, Pusat Studi HTN FI-I UI dan CV. Sinar Bakti, 1988, hlm. 161

³³ Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 149.

berdasarkan dan tunduk pada hukum. Sedangkan adanya peradilan administrasi dimaksudkan untuk mengoreksi terhadap tindakan dan kebijakan pemerintah yang dianggap bertentangan rasa keadilan dan merugikan masyarakat.

Konsepsi negara hukum di negara-negara Eropa kontinental mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama perkembangan terhadap asas legalitas yang semula diartikan sebagai pemerintahan berdasarkan undang-undang (*wetmatigheid van bestuur*) kemudian berkembang menjadi pemerintahan berdasarkan hukum (*rechtmatigheid van bestuur*). Terjadinya perkembangan konsepsi tersebut merupakan konsekuensi dari perkembangan konsepsi perkembangan negara hukum materiil sehingga pemerintah disertai tugas dan tanggung jawab yang semakin berat dan besar untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.

Pemerintah diberikan pula ruang gerak yang semakin longgar yang cenderung melahirkan pemerintahan bebas (*vrij bestuur*) disertai ruang kebijaksanaan yang longgar. Perumusan konsepsi negara hukum ini tidak terlepas dari falsafah dan sosio-politik yang melatarbelakanginya, terutama pengaruh falsafah individualisme, yang menempatkan individu atau warga negara sebagai *primus inter pares* dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, unsur pembatasan kekuasaan negara untuk melindungi hak-hak individu menempati posisi yang signifikan³⁴.

³⁴ Padmo Wahyono, *Ibid*, hlm. 30

Konsepsi negara hukum tersebut kemudian mengalami penyempurnaan, yang kemudian dikenal dengan negara hukum modern atau negara kesejahteraan (*welfare state*). Sebagai negara hukum yang berorientasi pada negara kesejahteraan (*welfare state*), intensitas campur tangan negara dalam kehidupan masyarakat semakin berkembang. Dalam hal demikian, kebutuhan terhadap perlindungan hukum pun semakin diperlukan³⁵.

Oleh karena itu, negara hukum secara umum terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut³⁶:

- a. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan Komisi Yudisial;
- b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia manusia (warga negara);
- d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti Lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif;

³⁵ SF Marbun, *Ibid*, hlm 22.

³⁶ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm 29-30.

- f. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah;
- g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi keteraturan warga negara.

Scheltema mengemukakan ada empat unsur utama dalam konsep negara hukum, yaitu³⁷:

- a. Adanya kepastian hukum, yang unsur turunannya adalah:
 - 1. Asas legalitas;
 - 2. Undang-undang yang mengatur tindakan yang berwenang sedemikian rupa, sehingga warga dapat mengetahui apa yang dapat diharapkan;
 - 3. Undang-undang tidak boleh berlaku surut;
 - 4. Hak asasi dijamin undang-undang;
 - 5. Pengadilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan lain;
- b. Asas persamaan, yang unsur turunannya adalah:
 - 1. Tindakan yang berwenang diatur dalam undang-undang dalam arti materiil;
 - 2. Adanya pemisahan kekuasaan;
- c. Asas demokrasi, yang unsur turunannya adalah:

³⁷ Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995, hlm 50.

1. Hak untuk memilih dan dipilih bagi warga negara;
 2. Peraturan untuk badan yang berwenang ditetapkan oleh parlemen;
 3. Parlemen mengawasi tindakan pemerintah.
- d. Asas pemerintahan untuk rakyat, yang unsur turunannya adalah:
1. Hak asasi dijamin dengan Undang-undang Dasar;
 2. Pemerintahan secara efektif dan efisien

Unsur negara hukum yang klasik tidak dapat lagi dipertahankan secara mutlak. Pembentuk undang-undang harus rela menyerahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah. Tujuan pelimpahan wewenang oleh pembentuk undang-undang ini adalah karena tugas penyelenggaraan negara tidak lagi hanya menjaga ketertiban yang ada, tetapi juga menerbitkan ketertiban yang adil. Pembentuk undang-undang maupun pemerintah tidak lagi dapat memperkirakan semua kebutuhan undang-undang di masa yang akan datang. Oleh karena itu untuk melaksanakan tugas yang kreatif diperlukan ruang lingkup kebebasan bertindak oleh pemerintah yang lebih luas. Untuk itu diperlukan peningkatan pemberian *freies ermessen* kepada pemerintah untuk menyelenggarakan Negara Kesejahteraan dan hal ini berarti pengurangan terhadap kekuasaan pembentuk undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat tiga hal mendasar untuk terwujudnya negara hukum, yaitu: pertama, adanya paham konstitusi yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara

konstitusionalisme; kedua, adanya paham kedaulatan atau demokrasi yang menempatkan hukum sebagai sumber kekuasaan dan berkedudukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*); ketiga, adanya paham pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan (*distribution of powers or separation of powers*) dalam sebuah negara agar kekuasaan tidak terpusat pada satu kekuasaan, tetapi disebarakan pada beberapa cabang kekuasaan agar terbangun prinsip *checks and balances*.

Konsep Negara hukum terdiri dari beberapa unsur yaitu sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat, pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya harus berdasar pada hukum dan perundang-undangan, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia, pembagian kekuasaan dalam Negara, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri, adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat untuk turut serta mengawasi pelaksanaan kebijakan termasuk aparat peradilan dan adanya sistem perekonomian yang menjamin kemakmuran bagi warga negaranya. Salah satu diantara unsur-unsur tersebut adalah adanya pengawasan yang mutlak dalam teori negara hukum yang diberikan oleh warga Negara yang mempercayakan kepada Lembaga Negara seperti Komisi Yudisial yang secara konstitusi berwenang mengawasi mahkamah agung dan hakim di bawahnya untuk menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Pembentukan Komisi Yudisial merupakan langkah untuk menegakkan supremasi hukum sesuai konstitusi. Selain itu, keberadaan Komisi Yudisial juga berfungsi untuk menguatkan kekuasaan kehakiman³⁸. Komisi Yudisial merupakan anak kandung reformasi guna menegakkan supremasi hukum, yang ditandai dengan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, kokoh, kuat dan bersih. Untuk itu, Komisi Yudisial merupakan harapan yang dapat menjadi solusi mengatasi masalah dalam dunia peradilan di Indonesia. Komisi Yudisial memang dirancang untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh jajaran hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung.

b. Teori Pembagian Kekuasaan

Pembagian kekuasaan merupakan suatu upaya untuk adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan sehingga satu sama lain mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing seperti kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan yang oleh Immanuel Kant disebut sebagai doktrin '*Trias Politica*' dikemukakan oleh Montesquieu dalam bukunya yang berjudul *L'esprit des lois*. Dasar pemikiran *doktrin Trias Politica* sudah pernah ditulis oleh Aristoteles dan kemudian juga pernah dikembangkan oleh John Locke. Dengan

³⁸ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11321>, Diakses 17 Mei 2023

begitu ajaran *separation of powers* bukan merupakan ajaran yang baru bagi Montesquieu. Jones menjelaskan pandangan Montesquieu³⁹.

Perkembangan teori pemisahan kekuasaan telah mengalami perubahan menjadi pembagian kekuasaan hal ini terjadi pemencaran kekuasaan pada lembaga-lembaga negara yang mempunyai hak konstitusional dengan kewenangannya masing-masing. Jennings membicarakan lebih lanjut tentang "Pemisahan Kekuasaan (*Separation of Powers*). Selain itu, ia membedakan antara pemisahan kekuasaan dalam arti materiil dan pemisahan kekuasaan dalam arti formal. Kekuasaan dalam arti materiil ialah pemisahan kekuasaan dalam arti pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas (*fhzctie-Jimctie*) kenegaraan yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan, dalam arti formal ialah bila pembagian kekuasaan itu tidak dibedakan dengan tegas⁴⁰.

Pemisahan kekuasaan yang dikembangkan oleh Montesquieu ini dikenal dengan ajaran atau doktrin Trias Politica. Pemikiran Montesquieu ini yang kemudian dijadikan rujukan doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) di zaman setelahnya. Istilah pemisahan kekuasaan (*the separation of powers*) menjadi tiga fungsi kekuasaan dalam pandangan Montesquieu bahwa kekuasaan-kekuasaan tersebut dibedakan dan dipisahkan secara struktural dalam organ-organ yang

³⁹ Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan yuridis terhadap Pidato Nawaskara*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1977, hlm 26.

⁴⁰ Zainal Abidin Ahmad, (*membangun*) *Negara Islam*, Yogyakarta, Iqra Pustaka, 2001, hlm 187-188

tidak saling mencampuri urusan masing-masing. Kekuasaan legislatif hanya dilaksanakan oleh lembaga legislatif, kekuasaan eksekutif hanya dilakukan oleh lembaga eksekutif, dan demikian pula kekuasaan yudikatif hanya dilakukan oleh kekuasaan yudisial. Sehingga pada intinya, satu organ hanya dapat memiliki satu fungsi, atau sebaliknya satu fungsi hanya dapat dijalankan oleh satu organ⁴¹.

Pendapat John Locke dan Montesquieu di atas, terdapat perbedaan antara keduanya, antara lain, pertama, John Locke tidak mengenal istilah kekuasaan Yudikatif karena kekuasaan Yudikatif telah tercakup dalam kekuasaan Eksekutif. Sebaliknya, Montesquieu tidak menggunakan kekuasaan Federatif karena kekuasaan tersebut telah tercakup pendekatannya bukan tentang siapa yang mempergunakan kekuasaan, melainkan bagaimana kekuasaan dipergunakan. Di samping perbedaan tersebut, terkandung pula persamaan, yaitu kedua-duanya dilatarbelakangi oleh pemikiran atas kepedulian dan perlawanan terhadap raja atau penguasa yang absolut⁴².

Ajaran atau teori pembagian kekuasaan menekankan pada pembagian fungsi pemerintahan. Pembagian fungsi-fungsi mengandung makna tiap fungsi tidak diserahkan kepada suatu lembaga negara tertentu. Ada banyak lembaga negara yang disertai lebih dari satu fungsi. Atau dengan kata lain, tiap fungsi dilaksanakan oleh banyak alat kelengkapan negara.

⁴¹ Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan*, Opcit, hlm 16

⁴² Dahlan Thaib, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, Edisi 2, Cetakan 2UPP-AMP YKPN, Yogyakarta 1991, hlm 30-31

Selain pembagian fungsi-fungsi pemerintahan, pada teori ini menekankan pada saling mengawasi antara cabang kekuasaan yang satu dengan cabang kekuasaan yang lain. Mekanisme saling mengawasi antara cabang-cabang kekuasaan itu bersifat timbal balik, ada pula yang sepihak. Di Amerika Serikat, mekanisme semacam ini dikembangkan dalam rangka *checks and balances*⁴³. Menurut Jimly, dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, istilah pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) itu sendiri cenderung dikonotasikan dengan pendapat Montesquieu secara absolut. Konsep pemisahan kekuasaan tersebut dibedakan secara dianetral dari konsep pembagian kekuasaan yang terdapat dalam sistem supremasi MPR yang secara mutlak menolak ide pemisahan kekuasaan ala *Trias Politica* Montesquieu.

Peristilahan lembaga negara muncul dan banyak dijumpai dalam ketetapan-ketetapan MPR. Istilah lembaga negara pertama kali muncul dan diatur dalam ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Dalam ketetapan tersebut terlampir skema susunan kekuasaan negara RI yang menempatkan MPR sebagai lembaga negara tertinggi di bawah UUD, sedangkan Presiden, DPR, BPK, DPA, dan MA sebagai lembaga negara di bawah MPR.

⁴³ Bagir manan, *Susunan Pemerintahan*, Makalah, FH-UNPAD, Bandung, 1989, hlm 2.

Meskipun ketetapan tersebut telah menentukan skema kekuasaan negara. Adapun Komisi Yudisial menurut Jimly, mempunyai wewenang yang langsung diberikan oleh Undang-undang Dasar tetapi tidak tepat disebut sebagai Lembaga (tinggi) negara dikarenakan fungsinya sebagai *Supporting* atau *Auxiliary* terhadap fungsi utama dalam kekuasaan kehakiman⁴⁴.

Uraian di atas memberikan gambaran bahwa kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Dasar terjadi pergeseran dari posisi MPR sebagai Lembaga tinggi negara menjadi Lembaga tringgi negara yang derajatnya sama dengan yang lain BPK, Presiden, DPR, DPD, MA, MK dan KOMISI YUDISIAL. Sedangkan hubunganya dengan Komisi Yudisial secara konstitusi setiap Lembaga negara mempunyai wewenang masing-masing dimana Komisi Yudisial mempunyai kewenangan dalam pengusulan Calon Hakim Agung ke DPR dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, serta perilaku hakim. Dengan tercetusnya ide pembentukan peradilan etik diharapkan Komisi Yudisial yang berada dalam bab kekuasaan kehakiman dapat menjadi Lembaga yang utama (*Main state Organ*) dengan penambahan kewenangan dan mempunyai sifat putusan *final and Binding* bukan sebagai Lembaga rekomendasi terhadap MA.

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi... OpCit*, hlm 42

Pembentukan Komisi Yudisial dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak bisa dibiarkan tanpa kontrol/pengawasan. Kemerdekaan/independensi harus dibarengi dengan akuntabilitas agar tidak memunculkan *abuse of power* atau *tirani judicial*. Keduanya dengan demikian merupakan dua sisi dari sekeping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Karena itulah, sedari awal munculnya gagasan mengubah UUD 1945 telah mengemuka kesadaran bahwa sebagai pengimbang independensi dan untuk menjaga kewibawaan kekuasaan kehakiman⁴⁵

2. *Middle Range Theory*

a. Teori Kewenangan

Max Weber pertama kali mengemukakan teori kewenangan, yang kemudian dikembangkan oleh Robert J. Akerlof. Menurut nya ada tiga jenis kewenangan: kewenangan tradisional, kewenangan legal-rasional, dan kewenangan karismatik⁴⁶. Perbuatan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang jabatan yang bersangkutan disebut sebagai wewenang (atau lebih umum disebut

⁴⁵https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=597:desain-konstitusional-komisi-yudisial-dalam-sistem-ketatanegaraan-indonesia&catid=100&Itemid=180&lang=en, Diskses 17 Mei 2023.

⁴⁶ Robert J. Akerlof, 2012, *A Theory of Authority*, dalam Anton Sudjarot, 2021, "Peran dan Kewenangan Notaris Terhadap Pendaftaran Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission", Tesis, Medan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 22.

wewenang). Pada prinsipnya ada tiga cara untuk mendapatkan kekuasaan legislatif, yaitu atribusi, delegasi dan mandat, namun ada lagi yang berpendapat bahwa dalam penulisan peraturan manajerial ada dua cara utama untuk memperoleh wewenang pemerintahan, yakni atribusi dan delegasi, sedangkan mandat ditempatkan secara tersendiri kecuali dikaitkan dengan gugatan Tata Usaha Negara, mandat disatukan karena penerima mandat tidak dapat digugat secara terpisah.

Sjachran Basah mengemukakan bahwa Peraturan perundang-undangan dapat memberikan kekuasaan kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan suatu tindakan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung (atribusi) ataupun dilimpahkan (delegasi dan sub delegasi) serta atas dasar penugasan (mandat)⁴⁷ Irwan Yulianto menyatakan teori wewenang pembentukan peraturan perundang-undangan dibedakan atas atribusi dan delegasi, pengertian atribusi wewenang pembentukan peraturan perundang-undangan memuat unsur-unsur⁴⁸:

1. Penciptaan wewenang baru untuk membuat peraturan perundang-undangan;
2. Wewenang tersebut diberikan oleh pembentuk Undang-Undang Dasar atau pembentuk Undang-undang kepada suatu lembaga;

⁴⁷ Sjachran Basah, 2012, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Bandung: PT Alumni, hlm. 7.

⁴⁸ Irwan Yulianto, 2014, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara," Jurnal Ilmiah Fenomena, Vol. XII, No.1, Mei, hlm. 1180- 1181.

3. Lembaga yang menerima wewenang itu bertanggung jawab atas pelaksanaan wewenang tersebut.

Pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial kepada MA (melakukan pengawasan internal) serta badan Peradilan dibawahnya seperti yang dijelaskan dalam Teori pengawasan, sesudah seharusnya menggunakan dasar hukum yang kuat dalam menjalankan fungsinya dan wewenang itu bersifat melekat serta tidak bisa ditambah maupun dikurangi kecuali undang-undang itu sendiri yang menambah atau mengurangnya⁴⁹. Melalui teori Kewenangan diharapkan dapat mampu menjawab permasalahan dalam tulisan ini mengenai harmonisasi pengawasan dan pelaksanaan rekomendasi Komisi yudisial kepada Mahkamah Agung dalam penegakan kode etik hakim.

Penggunaan teori dalam penelitian ini bukan hanya untuk memperkuat landasan ilmiah, tetapi juga menjadi alat analisis terhadap eksistensi dan efektivitas Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Teori kewenangan dari Max Weber, khususnya kewenangan legal-rasional, menjadi dasar argumentasi bahwa pembentukan MKH melalui peraturan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung bukan sekadar formalitas administratif, melainkan manifestasi otoritas hukum yang sah. Dalam konteks ini, ketika Mahkamah Agung mengabaikan rekomendasi

⁴⁹ Iza Rumesten RS, 2014, "Dilema dan Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada", Jurnal Konstitusi, Vol 11, No.4, Desember, Ogan Ilir : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 709.

MKH, hal itu sejatinya mencederai prinsip legal-rasional dari kewenangan yang telah ditetapkan secara normatif.

Begitu pula, teori pengawasan menunjukkan pentingnya mekanisme pengendalian terhadap kekuasaan kehakiman. MKH hadir sebagai bentuk pengawasan yang bukan hanya internal atau eksternal, melainkan kolaboratif, untuk menutup celah konflik kepentingan dan memperkuat akuntabilitas. Tanpa MKH, pengawasan terhadap hakim akan timpang dan tidak optimal.

Selain itu, teori negara hukum dan teori pemisahan kekuasaan mempertegas bahwa kekuasaan kehakiman harus berjalan seiring dengan prinsip integritas dan akuntabilitas. MKH merupakan pengejawantahan nilai-nilai tersebut dalam kerangka sistem checks and balances, agar independensi hakim tetap terjaga tanpa menjadikannya kekuasaan yang absolut. Oleh karena itu, teori-teori ini tidak hanya disebutkan, tetapi diinternalisasi dalam argumen bahwa MKH harus diperkuat sebagai instrumen etik dalam menjaga marwah peradilan.

b. Teori Kekuasaan Kehakiman

Pertama kali dipopulerkan oleh John Locke yang menghendaki adanya pembagian kekuasaan yang terdapat pada suatu negara. Dalam sejarahnya kemudian, teori ini dikembangkan kembali oleh Montesquieu pada tahun 1748⁵⁰. Menurutnya kekuasaan negara tersebut hendaklah

⁵⁰ Miriam Budiardjo, 2010, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 282.

dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu kekuasaan Eksekutif, kekuasaan Legislatif, dan kekuasaan Yudikatif. Hal ini bertujuan sebagai piranti pengawasan antara satu lembaga terhadap lembaga lainnya (*check and balances*), sehingga tidak terjadinya tindakan sewenang-wenang dari pemerintah.⁵¹

Prinsip check and balances sejatinya harus diterapkan dalam segala lini pemerintahan tidak terkecuali pada lembaga Yudikatif. Besarnya wewenang dari kekuasaan kehakiman dalam memeriksa dan memutus sebuah perkara apabila tidak diimbangi dengan pengawasan maka akan cenderung akan menciptakan arogansi kekuasaan. Konsep pembagian kekuasaan relevan untuk diterapkan dalam kekuasaan yudikatif, dimana Mahkamah Agung sebagai institusi pelaksana kekuasaan yudikatif yang memiliki kekuasaan besar berupa kewenangan mengadili dan memutus perkara serta kewenangan administrasi peradilan, perlu diimbangi dengan pengawasan yang terpisah di luar dari institusi MA demi terciptanya *check and balances*. Komisi Yudisial diharapkan menjadi Lembaga yang melakukan penyeimbang *check and balances* terhadap hakim di Mahkamah Agung. Kelahiran Komisi Yudisial merupakan keinginan masyarakat agar ada pengawas eksternal dalam pelaksanaan peradilan di Indonesia. Fungsi Komisi Yudisial sebagai lembaga *check and balance* untuk Mahkamah Agung (MA)⁵².

⁵¹ Bernard L. Tanya., et. al., 2012, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 85-86.

⁵²[https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/96/Komisi Yudisial-lahir-sebagai-check-and-balances-kekuasaan-kehakiman](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/96/Komisi_Yudisial-lahir-sebagai-check-and-balances-kekuasaan-kehakiman), Diakses 17 Mei 2023

3. *Applied Theory*

a. Teori Pengawasan

Pengawasan kekuasaan merupakan tujuan dasar dari konstitusi, dalam sejarah ide-ide politik kebutuhan untuk mempertahankan kekuasaan telah menjadi suatu pokok pembicaraan yang selalu berulang, bahkan sudah menjadi obsesi seseorang yang berkuasa⁵³. Pembatasan kekuasaan dengan sistem konstitusionalisme mempunyai tiga pengertian, yakni: (1) suatu negara atau setiap sistem pemerintahan, harus didasarkan atas hukum, sementara kekuasaan yang digunakan dalam negara menyesuaikan diri pada aturan-aturan dan prosedur-prosedur hukum yang pasti; (2) struktur pemerintahan harus memastikan bahwa kekuasaan terletak dengan dan diantara cabang-cabang kekuasaan yang berbeda yang saling mengawasi. Penggunaan kekuasaannya dan kewajiban untuk bekerja sama (ide-ide pembaharuan kekuasaan, pemisahan kekuasaan dan *Checks and balances*); (3) hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya harus diatur dengan cara sedemikian rupa dalam menyerahkan hak-hak dasar dengan tidak mengurangi kebebasan individu⁵⁴.

Istilah pengawasan dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen, karena pengawasan merupakan salah satu unsur dalam

⁵³ Ibrahim R., *Sistem Pengawasan Konstitusional antara kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam pembaruan UUD 1945*, Disertasi di Unpad Bandung, 2003, hlm. 44.

⁵⁴ La Ode Husen, *Hubungan Fungsi Pengawasan DPR dengan BPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2005 hlm. 91.

kegiatan pengelolaan. Henry Fayol⁵⁵ menyebutkan : “*Control consist in verifying whether everything occur in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principle established. It has for object to point out weaknesses in error in order to rectify then and prevent recurrence*”.

Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa pengawasan hakikatnya merupakan suatu tindakan menilai apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan yang ditentukan. Dengan pengawasan tersebut akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang kesalahan-kesalahan tersebut akan dapat diperbaiki dan yang terpenting jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali.

Newman⁵⁶ berpendapat bahwa “*control is assurance that the performance conform to plan*”. Ini berarti bahwa titik berat pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana. Dengan demikian menurut Newman, pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan selama proses suatu kegiatan sedang berjalan, bahkan setelah akhir proses tersebut. Selanjutnya Muchsan⁵⁷ mengemukakan bahwa “pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*, sedangkan tujuan pengawasan hanya terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang telah dilaksanakan telah selesai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan

⁵⁵ Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan PTUN di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 37.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

sebelumnya. Sedangkan Bagir Manan⁵⁸ memandang kontrol sebagai “sebuah fungsi sekaligus hak, sehingga lazim disebut dengan fungsi kontrol atau hak kontrol. Kontrol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian. Pengawasan yang bertalian dengan arahan (*directive*).”

Pendapat-pendapat tersebut di atas, maka didapat makna dasar dari pengawasan adalah : (1) pengawasan ditujukan sebagai upaya pengelolaan untuk mencapai hasil dari tujuan; (2) adanya tolok ukur yang dipakai sebagai acuan keberhasilan; (3) adanya kegiatan untuk mencocokkan antara hasil yang dicapai dengan tolok ukur yang ditetapkan; (4) mencegah terjadinya kekeliruan dan menunjukkan cara dan tujuan yang benar; dan (5) adanya tindakan koreksi apabila hasil yang dicapai tidak sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan.⁵⁹

Pengawasan terdapat banyak lembaga yang melakukan pengawasan dan memfungsikan diri sebagai lembaga pengawasan. Paulus Effendi Lotulung memetakan macam-macam lembaga pengawasan, yaitu⁶⁰:

1. Ditinjau dari segi kedudukan dari badan/organ yang melaksanakan kontrol, dapat dibedakan atas :
 - a. Kontrol intern, berarti pengawasan yang dilakukan oleh organisasi/struktural masih termasuk dalam lingkungan

⁵⁸ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH-UII, Yogyakarta, 2001, hlm. 201.

⁵⁹ Irfan Fakhrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 90.

⁶⁰ Paulus Efendi Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. xvi-xvii.

pemerintah sendiri. Kontrol ini disebut juga *built in control*. Misalnya pengawasan pejabat atasan terhadap bawahannya atau pengawasan yang dilakukan oleh suatu tim verifikasi yang biasanya dibentuk secara insidental;

- b. Kontrol ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ atau lembaga-lembaga yang secara organisasi/ struktural berada diluar pemerintah dalam arti eksekutif.
2. Ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya, suatu kontrol dapat dibedakan atas:
 - a. Kontrol *a priori*, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya keputusan/ketetapan pemerintah atau peraturan lainnya, yang pembentukannya merupakan kewenangan pemerintah;
 - b. Kontrol *a posteriori*, yakni pengawasan yang baru terjadi sesudah dikeluarkan keputusan/ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan/perbuatan pemerintah.
 3. Ditinjau dari segi obyek diawasi suatu kontrol dapat dibedakan atas:
 - a. Kontrol segi hukum, adalah kontrol untuk menilai segi-segi pertimbangan yang bersifat hukum dari perbuatan pemerintah;
 - b. Kontrol segi kemanfaatan adalah untuk menilai benar tidaknya perbuatan pemerintah ditinjau dari segi pertimbangan kemanfaatannya.

Pengawasan dalam sistem pemerintahan di Indonesia dilakukan lembaga-lembaga di luar organ pemerintahan yang diawasi (pengawasan eksternal) dan dapat pula dilakukan oleh lembaga-lembaga dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri (pengawasan internal). Pengawasan yang bersifat eksternal dilakukan oleh lembaga-lembaga negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA) dan lembaga-lembaga peradilan di bawahnya. Pengawasan eksternal juga dilakukan oleh masyarakat, yang dapat dilakukan oleh orang perorangan, kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media massa⁶¹.

Dalam pengawasan internal, pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga yang dibuat khusus oleh pemerintah seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen, Badan Pengawasan Daerah (Bawasda). Pengawasan internal dalam lingkungan pemerintahan juga dilakukan oleh atasan langsung pejabat/badan tata usaha negara. Pengawasan ini sering juga dinamakan pengawasan melekat (Waskat). Dalam konteks yang lebih luas maka arti dan makna pengawasan yang dikemukakan diatas lebih bercorak pada pengawasan (kontrol) yang berlaku dalam organisasi dan birokrasi. Jika ditarik dalam makna yang lebih luas dan komprehensif maka pengawasan dapat dilihat berbagai

⁶¹ Galang Asmara, *Ombudsman Nasional Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, Leksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005, hlm. 126.

segi yakni : (1) kontrol sebagai penguasaan pikiran; (2) disiplin sebagai kontrol diri; (3) kontrol sebagai sebuah makna simbolik. Kontrol tidak terbatas pada prosedur formal dalam penyelenggaraan organisasi. Kontrol bisa digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang sesuai dengan keinginan kelompok tertentu (yang berkuasa). Kontrol dikonstruksi beragam, misalnya pendapat Yasraf Amir Piliang sebagai berikut :

Selain menciptakan suasana horor dan kondisi *chaos*, sebuah sistem kekuasaan, dalam rangka semakin menumbuhkan kepatuhan total terhadap kekuasaan, menciptakan berbagai kontrol yang sistematis terhadap pikiran dan jiwa (*mind*) masyarakat. Ia mengembangkan semacam penjara pikiran (*mind capture*). Wacana pemikiran/filsafat yang dikembangkan oleh penguasa (lewat P4, Prajabatan, litsus) tidak lagi berkaitan dengan upaya-upaya pengembangan daya nalar, daya kritis, daya analitis, daya kreativitas, daya imajinasi yang didukung oleh sikap objektivitas, kejujuran, sportivitas, kebijaksanaan atau kearifan akan tetapi telah dikontaminasi oleh model wacana pemikiran yang berdasarkan kepatuhan, loyalitas, pembelaan buta dan ketakutan⁶².

Antonio Gramsci melalui konsep hegemoni berbicara mengenai penguasaan pemikiran. Menurutnya, masyarakat sipil dan masyarakat politik (negara) adalah dua level suprastruktur yang masing-masing

⁶² Yasraf Amir Piliang, *Sebuah Dunia yang Menakutkan, Mesin-mesin Kekerasan dalam Jagad Raya Chaos*, Mizan, Bandung, 2001, hlm. 53-54.

menjalankan fungsi kontrol sosial politik dalam pengertian berbeda. Atas pandangan tersebut, maka “Kedua level ini pada fungsi “hegemoni” dimana kelompok dominan menangani keseluruhan masyarakat dan disisi lain berkaitan dengan “dominasi langsung” atau pemerintah yang dilaksanakan di seluruh negara dan pemerintahan yuridis”.⁶³

Atas pandangan di atas, Muhadi Sugiono memberikan komentar sebagai berikut : perbedaan yang dibuat Gramsci antara “masyarakat sipil” dan “masyarakat politik”, seperti sudah diuraikan sebelumnya, sesungguhnya tidak sejelas yang terlihat dan perbedaan itu dibuat hanya semata untuk kepentingan analitis semata. Dibagian lain, karya yang sama (*prison notebooks*) dengan jelas ia menunjukkan bahwa kedua suprastruktur itu pada kenyataannya, sangat diperlukan satu dan lainnya tidak bisa dipisahkan. Bahwa kedua level itu sangat diperlukan bisa dilihat dengan gamblang dalam konsepsi Gramsci tentang negara yang lebih luas, dimana ia ditunjuk sebagai “negara integral, yang meliputi tidak hanya masyarakat politik tetapi juga masyarakat sipil⁶⁴.

Konsep pengawasan juga dikemukakan oleh Foucault, yaitu sebagaimana mendisiplinkan diri, menjadikan tubuh-tubuh patuh. Metode disiplin dikembangkan di penjara, sekolah, rumah sakit, barak tentara, dan bengkel kerja untuk menciptakan tubuh-tubuh yang patuh.

⁶³ Antonio Gramsci, *Selection From Prison Notebook*, diedit dan diterjemahkan oleh Hoare dan Geoffrey N. Smith, London, 1971: Lawrence and Wishart, hlm. 12 dalam Anthon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 55.

⁶⁴ Mahadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm. 36.

Dalam setiap masyarakat, tubuh senantiasa menjadi objek kuasa. Tubuh dimanipulasi, dilatih dan dikoreksi menjadi patuh, bertanggung jawab, terampil dan meningkat kekuatannya. Tubuh selalu menjadi sasaran kuasa baik dalam arti “anatomi-metafisik” yakni seperti yang dibuat oleh para dokter dan filsuf, maupun dalam arti “teknik-politis” yang mau mengatur dan mengontrol atau mengoreksi segala aktivitas tubuh. Kuasa, dari masa yang satu ke masa yang lain, selalu menyentuh tubuh, hanya cara, ukuran dan sasaran kontrolnya saja yang senantiasa berubah-ubah⁶⁵.

Konsep pengawasan dalam konteks organisasi kekuasaan, terdapat beberapa teori konsekuensi pengawasan yang dapat menjelaskan efektif tidaknya suatu pengawasan. Konsekuensi dan efektivitas bertolak dari keberlakuan (*gelding*) hukum yang dikemukakan oleh Bruggink dalam buku “*Rechtsrefleties*” yang mengemukakan tiga macam keberlakuan hukum, yaitu : (1) Keberlakuan normatif atau keberlakuan formal kaidah hukum, yaitu jika suatu kaidah merupakan bagian dari suatu sistem kaidah hukum tertentu yang didalamnya kaidah-kaidah hukum itu saling menunjuk. Sistem kaidah hukum terdiri atas suatu keseluruhan hierarki kaidah hukum khusus yang bertumpu kepada kaidah hukum umum, kaidah khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum umum yang lebih tinggi; (2) Keberlakuan faktual atau keberlakuan empiris kaidah hukum, yaitu keberlakuan secara faktual atau efektif, jika para

⁶⁵ Michel Foucault, *Disiplin Tubuh, Bengkel Individu Modern*, LKIS, Yogyakarta, 1997, hlm. 75.

warga masyarakat, untuk siapa kaidah hukum itu berlaku, mematuhi kaidah hukum tersebut. Keadaan ini dapat dinilai dari penelitian empiris; dan (3) Keberlakuan evaluatif kaidah hukum, yaitu jika kaidah hukum itu berdasarkan isinya dipandang bernilai. Dalam menentukan keadaan keberlakuan evaluatif, dapat didekati secara empiris dan cara keinsafan⁶⁶.

Senada dengan Bruggink, Hans Kelsen melihat hukum “efektif” apabila keadaan orang berbuat sesuai dengan norma hukum yang mengharuskan mereka berbuat atau tidak berbuat, dengan kata lain norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi sesuai dengan perintah norma hukum. Selengkapny dikatakan : “*Efficacy of law means that man actually behave as, according to the legal norms, they ought to behave, that the norms are actually applied and obeyed*, (Efektifnya hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi)⁶⁷.

Menurut Antony Allot suatu norma adalah efektif apabila terdapat kriteria: Pertama; jika tujuannya “preventif”, ukuran keberhasilannya ditentukan oleh eksistensi dan penerapan yang dapat dicegah sifat yang tidak disetujui; Kedua; bila tujuannya “kuratif”, yaitu untuk memperbaiki suatu kekurangan atau kerusakan, keberhasilannya diukur dari sejauh mana kekurangan atau kerusakan dapat dihilangkan. Lebih lanjut,

⁶⁶ Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 149-152.

⁶⁷ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russell & Russell, 1973, hlm.39.

dijelaskan bahwa hukum yang efektif pada umumnya harus melaksanakan tujuannya; bila terjadi kegagalan, harus ada cara yang mudah untuk memperbaikinya; bila diharuskan untuk menerapkan dalam suasana yang berbeda atau keadaan baru, hukum itu harus dapat menyesuaikan⁶⁸.

Sementara teori tipe pengawasan melihat bahwa mempertahankan berarti menjaga agar pihak yang dituju oleh suatu kaidah sedapat mungkin memenuhinya. Untuk mencapai tujuan itu dikenal berbagai tipe mempertahankan hukum. Bentuk yang paling menonjol antara lain, Pertama; pengawasan dengan cara “mendesak dari atas” atau “membuat takut”. Kedua; pengawasan “membujuk” atau “melalui perundingan”. Etzioni sebagaimana yang diintrodusir Hertogh membedakan pengawasan menjadi “pengawasan memaksa” dan “pengawasan normatif”.

Fungsi pengawasan yang dimiliki Komisi Yudisial, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, lebih memfokuskan pada pengawasan terhadap hakim sebagai individu, tidak secara langsung kepada Mahkamah Agung sebagai institusi. Artinya, Komisi Yudisial tidak melakukan pengawasan terhadap administrasi pengadilan, seperti: kepegawaian, keuangan, dan administrasi perkara⁶⁹.

b. Teori Management Organisasi

⁶⁸Antony Allot, *The Limits of Law*, London : Butterworths & Co, 1980, hlm. 29

⁶⁹Taufiqurrohman Syahuri, *Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Terhadap Dilema Independensi Kekuasaan Hakim*, <https://pkh.komisiyudisial.go.id/files/Karya%20Tulis-Taufiqurrohman%2002.pdf>, Diakses 17 Mei 2023.

Kata "manajemen" dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan⁷⁰. Sementara itu, dalam bahasa Inggris, kata "manage" berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, dan mengelola⁷¹. Para peneliti dan ilmuwan hingga saat ini belum mencapai kesepakatan mengenai definisi manajemen, sehingga belum ada satu definisi yang diterima secara universal dua ahli untuk memberikan definisi tentang manajemen, yang dapat dijelaskan sebagai berikut⁷²:

1. Mary Parker Follett, mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan dengan orang lain. Dengan demikian, manajemen merupakan kerja bersama orang lain. Apabila ada seseorang yang menangani beberapa pekerjaan sendiri, biasanya orang bersangkutan disebut tidak memiliki manajemen. Maka tugas seorang manajer dalam organisasi adalah melakukan pengaturan terhadap orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas guna mencapai tujuan.
2. James A.F.Stoner, mendefinisikan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumberdaya-

⁷⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2013

⁷¹ John M.Echols & Hassan Shadily, 1997, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta, PT.Gramedia, 1997

⁷² T.Hani Handoko, *Manajemen*, Edisi 2, BPFE, Yogyakarta, 2010, hlm.8-9

sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Makna organisasi sebagai wadah yang terorganisir, terdiri dari orang-orang (manusia) atau sekumpulan orang yang melaksanakan kegiatan tertentu, dan terbagi dalam beberapa bagian atau unit⁷³. Organisasi didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari individu-individu yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi bisa dilihat sebagai struktur sosial yang menggabungkan berbagai kegiatan individu yang saling terkait⁷⁴.

Manajemen organisasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan aktivitas dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen ini melibatkan pengelolaan sumber daya secara efisien serta mengoordinasikan kerja individu-individu di dalam organisasi, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan melalui orang lain dengan cara yang efektif.

Keutuhan KY sebagai penegak etik dapat dipahami sebagai respon terhadap kebutuhan akan pengaturan dan pengelolaan perilaku hakim dalam sistem peradilan. Dalam konteks ini, KY berperan sebagai "manajer" yang mengkoordinasikan berbagai pihak untuk memastikan bahwa para hakim bekerja sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku yang telah ditetapkan. Ini sejalan dengan konsep manajemen organisasi,

⁷³ Agus, *Manajemen Organisasi*, IAIN Mataram, Mataram, 2016, hlm. 21.

⁷⁴ Indra Muchlis Adnan dan Sufian Hamim, *Organisasi dan Manajemen*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2013, hlm. 2.

di mana tugas utama manajer adalah mengelola dan mengarahkan anggota organisasi (dalam hal ini, hakim) agar perilaku dan tindakan mereka sesuai dengan standar yang berlaku.

KY dan MA dalam penerapannya juga menjalankan fungsi-fungsi manajemen seperti pengawasan dan pengendalian perilaku hakim. Kedua lembaga tersebut memastikan bahwa setiap hakim menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika, mirip dengan bagaimana manajer dalam teori manajemen organisasi melakukan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi. Sehingga, eksistensi KY sebagai penegak etika hakim merupakan implementasi dari konsep manajemen organisasi di bidang hukum, di mana pengelolaan, pengawasan, dan pengarahan para hakim dilakukan secara sistematis melalui aturan bersama dengan Mahkamah Agung (MA) untuk menjaga integritas peradilan di Indonesia.

H. Definisi Konseptual

1. Eksistensi

Eksistensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *existence*, dan dari bahasa Latin *existere* yang artinya muncul, ada, timbul, memilih keberadaan yang aktual. Menurut Abidin Zainal, Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu yang menjadi atau mengada. Hal ini sama seperti kata *exsistere*, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya

mengalami kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensi di dalamnya.⁷⁵ Dalam konteks penelitian ini, eksistensi mengacu pada keberadaan Majelis Kehormatan Hakim sebagai lembaga yang sah dan aktif dalam sistem peradilan Indonesia. Eksistensi ini mencakup aspek legalitas, keabsahan, dan fungsi lembaga yang diakui oleh peraturan perundang-undangan serta penerimaannya dalam sistem hukum yang berlaku. Eksistensi Majelis Kehormatan Hakim berkaitan erat dengan peran dan keberlanjutan lembaga dalam pengawasan perilaku hakim, khususnya dalam konteks penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim.

2. Majelis Kehormatan Hakim

Pasal 1 angka 14 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 - Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim menyebutkan bahwa Majelis Kehormatan Hakim merupakan forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian. Majelis ini memiliki peran penting dalam menegakkan disiplin dan integritas hakim di Indonesia. Tugas utamanya adalah untuk

⁷⁵ Abidin, Z. (2007). *Analisis eksistensial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

menindaklanjuti laporan terkait pelanggaran kode etik hakim dan memastikan bahwa hakim bekerja sesuai dengan norma profesional yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, terutama Kode Etik Hakim dan Pedoman Perilaku Hakim. Majelis Kehormatan Hakim berfungsi untuk memberikan pembelaan dan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh hakim, guna menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

3. Komisi Yudisial (KY)

Berdasarkan Pasal 24B Ayat 1 UUD 1945, Komisi Yudisial merupakan lembaga negara bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim. Komisi Yudisial memiliki pimpinan yang terdiri atas ketua dan wakil ketua yang masing-masing merangkap anggota. Komisi Yudisial mempunyai tujuh orang anggota yang diberi status sebagai pejabat negara. Kedudukan protokoler dan hak keuangan ketua, wakil ketua, dan anggota komisi yudisial diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁶ Tugas utama KY adalah melakukan pengawasan etika dan perilaku hakim, yang mencakup pelaksanaan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. KY berwenang untuk menyusun rekomendasi terhadap hakim yang melanggar kode etik,

⁷⁶ Jimly Asshiddiqie, 2012, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 88-89.

termasuk mengusulkan pemecatan hakim yang bersangkutan. KY berfungsi secara independen dari lembaga peradilan lainnya, termasuk Mahkamah Agung, untuk memastikan objektivitas dalam pengawasan terhadap profesi hakim dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.

4. Mahkamah Agung (MA)

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara di tingkat kasasi, baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, maupun agama. MA juga berfungsi untuk menetapkan yurisprudensi yang menjadi pedoman bagi pengadilan-pengadilan di bawahnya dalam menangani perkara yang serupa. Sebagai lembaga pengadilan tertinggi, MA bertugas untuk menegakkan hukum dan memberikan keputusan final terhadap perkara hukum. Selain itu, MA memiliki kewenangan untuk menyusun pedoman hukum bagi pengadilan dalam menjalankan tugasnya, namun tidak terlibat dalam pengawasan etika hakim yang merupakan kewenangan Komisi Yudisial.

5. Kode Etik Hakim

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim adalah Panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Kode etik Hakim adalah seperangkat norma etik bagi hakim dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Kode etik turut membuat norma-norma etik bagi hakim dalam tata pergaulan di dalam dan di luar instansi. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga integritas, independensi, dan akuntabilitas hakim, serta untuk memastikan bahwa hakim bertindak secara adil dan tidak berpihak dalam proses peradilan. Kode Etik Hakim ini menjadi acuan utama bagi Majelis Kehormatan Hakim dalam menilai perilaku hakim.

6. Pedoman Perilaku Hakim

Pedoman perilaku hakim adalah aturan atau tata cara yang lebih terperinci dan operasional mengenai bagaimana hakim harus bertindak dan berperilaku dalam setiap aspek pekerjaan mereka. Pedoman ini memberikan panduan praktis yang harus diikuti oleh hakim dalam melaksanakan tugasnya di pengadilan, serta dalam berinteraksi dengan pihak-pihak lain dalam sistem peradilan. Pedoman perilaku ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa hakim menjalankan perannya

dengan profesional dan tidak melanggar prinsip-prinsip etik yang telah ditetapkan.

7. Peraturan Bersama

Peraturan Bersama Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) adalah regulasi yang mengatur kerja sama antara kedua lembaga tersebut dalam pengawasan etika dan perilaku hakim di Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan independensi dan integritas hakim dengan menetapkan prosedur pengawasan yang jelas, mekanisme pelaporan pelanggaran kode etik, serta tindakan yang diambil terhadap hakim yang melanggar standar moral dan profesional yang ditetapkan. Komisi Yudisial bertindak sebagai pengawas eksternal yang mengawasi perilaku hakim, sementara Mahkamah Agung mengatur pedoman teknis dan prosedural bagi pengadilan. Peraturan bersama ini bertujuan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan Indonesia.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁷⁷ Dalam penelitian hukum bersifat normatif⁷⁸ pembahasannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan, baik

⁷⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 35.

⁷⁸ *Ibid*

instrumen hukum yang mengikat maupun yang tidak mengikat, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yaitu mengumpulkan data-data pustaka dan segala sumber yang berhubungan dengan disertasi⁷⁹. Penelitian hukum normatif menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan studi dokumen.. Penulis tertarik terkait permasalahan yang unik untuk dikaji, yang mana akan diteliti lebih lanjut oleh Penulis sendiri dan dikaitkan dengan pembahasan dalam disertasi ini.

Peneliti akan mengumpulkan bahan penelitian dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta sumber-sumber lain yang terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, memahami, dan menganalisis fenomena hukum yang ada dengan cara yang lebih deskriptif dan mendalam, serta menggali argumentasi untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Sehingga, untuk penelitian ini, metode yang tepat adalah kualitatif, dengan fokus pada analisis dokumen, teori, dan konsep-konsep hukum untuk memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang diangkat dalam disertasi.

Melihat objek masalah yang akan ditelusuri dalam penelitian adalah kewenangan Komisi Yudisial dalam menegakkan etik di Indonesia, maka

⁷⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajagrafindo. hlm. 33.

kelas penelitian ini mengimplikasikan metode yang berpijak pada analisis hukum, artinya obyek masalahnya termasuk dalam penyelidikan dan pengkajian menurut ilmu hukum dan lebih khusus lagi merupakan penelitian di bidang ilmu hukum ketatanegaraan. Karenanya, deskripsi atas obyek masalah yang akan ditelusuri dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan objek penyelidikan ilmu hukum yang mencakup⁸⁰: *pertama*, hukum positif yaitu hukum yang berlaku khususnya di lapangan hukum tata negara. *Kedua*, penyelidikan terhadap hukum yang pernah berlaku di bidang hukum tata negara. *Ketiga*, penyelidikan terhadap hukum yang diharapkan dapat berlaku di masa yang mendatang, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan Komisi Yudisial sebagai penegakkan etik di Indonesia.

2. Sumber Bahan Penelitian

Penelitian hukum normatif dengan pendekatan analisis terhadap norma-norma hukum. Sehingga jenis dan sumber bahan penelitian dapat diperoleh dari bahan kepustakaan dan dokumen yang dianggap perlu, yaitu:

a. Bahan Hukum

i. Bahan Hukum Primer

⁸⁰ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*. Disertasi, Pascasarjana Unpad, Bandung, 1990. hlm. 15.

Bahan hukum primer didapatkan langsung dari sumber pertama sebagai subjek penelitian yaitu meliputi Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia berupa Undang-Undang, Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang, Peraturan Presiden dan regulasi lainnya yang berkaitan dengan Komisi Yudisial yang terkait dengan permasalahan dalam makalah kualifikasi ini.

Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas⁸¹, terdiri dari :

- 1) Norma Dasar atau Kaidah Dasar, yaitu Pancasila;
- 2) Peraturan Dasar, yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. (Lembar Negara 2009/Nomor 3 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 4958)

⁸¹*Ibid.*, Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Hakim.(Lembar Negara 2009/Nomor 157 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 5076)
- 5) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. (Lembar Negara 2009/Nomor 158 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 5077)
- 6) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. (Lembar Negara 2009/Nomor 159 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 5078)
- 7) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Lembar Negara 2009/Nomor 160 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 5079)
- 8) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. (Lembar Negara 2011/Nomor 106 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 5250)

ii. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian

berupa laporan atau surat menyurat tertulis yang berwujud laporan dan sebagainya,⁸² regulasi yang berkaitan dengan Komisi Yudisial serta aturan aplikasi lainnya.

b. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan-bahan selain dari segi ilmu hukum namun dapat mendukung penjelasan dan pemecahan masalah penelitian hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki⁸³. Bahan non-hukum dapat berupa semua literatur yang berasal dari non hukum, sepanjang berkaitan atau mempunyai relevansi dengan topik penelitian. Agar literatur tersebut memberikan kontribusi positif dalam penelitian, maka peneliti harus selektif dan mampu memilih literatur yang mendukung penelitiannya

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap isu hukum yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum (*legal issue*) yang diteliti. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah:

a. Pendekatan Filosofis (*Philosophical Approach*)

⁸² *Op., Cit*, hlm. 31.

⁸³ Peter Machmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 35.

Pendekatan filsafat ini juga dilakukan untuk menyelami isu hukum dalam konsep mengenai ajaran hukum dan isu filosofis, sehingga pendekatan filosofis ini dilakukan untuk mencari pemahaman yang mendasar. Disamping itu, melalui pendekatan ini peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut. Komisi Yudisial sebagai bentuk penyeimbang antara lembaga yustisi dalam kekuasaan kehakiman. Pemusatan kekuasaan dapat menjadi celah terjadinya *abuse of power*. Olehnya pelibatan komisi yudisial dalam penegakkan kode etik hakim menjadi sangat penting guna membentengi *prinsip check and balances* lembaga negara kekuasaan kehakiman.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Penguatan kewenangan komisi yudisial memang membutuhkan kepastian tafsiran hukum yang perlu diperjelas dalam UUD 1945 sebagai norma dasar peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai Pelaksanaan rekomendasi Komisi Yudisial dalam Penegakan Kode etik Hakim terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 24 B UUD 1945 beserta undang-undang dan peraturan turunannya.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Komisi Yudisial sebagai objek kajian akan dilakukan perbandingan dengan beberapa negara yang menyadari akan pentingnya lembaga seperti Komisi Yudisial untuk melakukan perbaikan terhadap dunia peradilan. Tidak lagi diragukan bahwa Studi perbandingan Komisi Yudisial di berbagai negara sangat penting untuk menentukan arah dan peran Komisi Yudisial pada waktu mendatang khususnya di Indonesia.

d. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Gagasan pembentukan lembaga yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu dalam ranah kekuasaan kehakiman sebenarnya sudah ada sejak pembahasan RUU Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman di tahun 1968. Saat itu sempat diusulkan pembentukan Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Majelis ini diharapkan berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir terkait pengangkatan, promosi, pemindahan, pemberhentian, dan hukuman jabatan untuk para hakim yang diajukan oleh Mahkamah Agung. Semangat pembentukan Komisi Yudisial disandarkan pada keprihatinan mengenai kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak.

e. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Gagasan Komisi Yudisial sebagai lembaga peradilan etik merupakan wacana yang tidak pernah selesai, namun selalu menjadi

perbincangan yang menarik dari waktu ke waktu. Di beberapa lembaga negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif mulai dari pusat sampai daerah pada prinsipnya sudah memiliki regulasi etika masing-masing. Karena penerapannya dilakukan secara internal menyebabkan tujuan pemberlakuan kode etik tersebut tidak transparan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi si pelanggar etika. Peradilan etik sudah dimulai dengan membentuk peradilan etik yang memiliki kewenangan yang luas dan setara dengan lembaga pengadilan hukum. Peradilan etik dapat dijadikan pilihan untuk memberikan efek jera kepada penyelenggara pemerintahan dan lembaga itu sendiri ketika mengabaikan norma agama dan nilai-nilai kebaikan yang berlaku.

f. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Pendekatan futuristik adalah pendekatan terhadap suatu undang-undang yang menyangkut pembangunan hukum di masa depan (*futuristic atau antisipatoris*)⁸⁴. Kegunaan pendekatan ini adalah untuk menyusun naskah akademik, rancangan Undang-Undang, atau peraturan perundang-undangan (termasuk keputusan) yang baru (*legislative drafting*). Cara kerja pendekatan futuristik lebih menitikberatkan pada penggunaan metode penelitian sosial dan normatif untuk melengkapi cara-cara penafsiran hukum sosiologis-

⁸⁴ C. F. G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, dalam Pedoman Penulisan tesis, 2014, Program Studi Magister ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Agustus, Tunggal Mandiri, hlm. 202

teleologis dan fungsional dengan cara menemukan suatu asas atau kaidah hukum untuk pengaturan Komisi Yudisial dalam mewujudkan peradilan etik bagi hakim masa yang akan datang.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Teknik pengumpulan bahan penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*⁸⁵ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan permasalahan dalam makalah kualifikasi ini.

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

a. Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti, menganalisis, dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan serta keputusan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Teknik yang digunakan mencakup identifikasi sumber hukum yang berkaitan dengan pembentukan dan

⁸⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, 2011, Jakarta, hlm. 35.

tugas Majelis Kehormatan Hakim, seperti Peraturan Bersama Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, Undang-Undang Komisi Yudisial, serta Peraturan Mahkamah Agung terkait kode etik hakim. Setelah itu, bahan hukum akan diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan isu yang sedang diteliti, kemudian dianalisis dengan pendekatan normatif untuk melihat bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam praktik dan apa dampaknya terhadap penegakan kode etik hakim di Indonesia.

b. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum dalam penelitian ini akan diproses dengan pendekatan kualitatif yang mengutamakan pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara, dan analisis literatur non-hukum. Sumber bahan non-hukum seperti laporan tahunan, dokumen seminar, artikel, serta wawancara dengan praktisi hukum dan pihak terkait lainnya akan dianalisis untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang penerapan kode etik hakim. Pengolahan bahan ini bertujuan untuk memahami bagaimana persepsi masyarakat, praktisi, dan akademisi terhadap pembentukan dan penerapan Majelis Kehormatan Hakim, serta untuk menilai keselarasan antara teori dan praktik dalam penegakan kode etik di Indonesia.

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

a. Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan interpretasi hukum dan analisis normatif. Teknik yang digunakan mencakup penafsiran terhadap teks peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan pembentukan dan tugas Majelis Kehormatan Hakim. Peneliti akan menganalisis kesesuaian antara aturan yang ada dengan implementasinya di lapangan, serta dampaknya terhadap pengawasan kode etik hakim. Melalui analisis ini, peneliti akan mengidentifikasi potensi kekurangan atau kelemahan dalam regulasi yang ada dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Selain itu, perbandingan dengan sistem hukum negara lain juga akan dilakukan untuk melihat sejauh mana sistem di Indonesia dapat ditingkatkan.

b. Bahan Non Hukum

Analisis terhadap bahan non-hukum dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yakni menganalisis data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan kajian literatur non-hukum. Teknik analisis yang digunakan meliputi pengkodean data, kategorisasi temuan, serta identifikasi pola dan tren dalam perspektif praktisi hukum, masyarakat, dan akademisi terkait penerapan Majelis Kehormatan Hakim. Peneliti akan membandingkan informasi yang diperoleh dengan teori-teori yang relevan dalam bidang etika hukum dan peradilan, untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai persepsi dan praktik penegakan kode etik oleh hakim.

Analisis ini bertujuan untuk memperoleh insight tentang bagaimana peraturan dapat diimplementasikan secara lebih efektif berdasarkan pengalaman dan pandangan praktis yang ada.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teknik penarikan kesimpulan dengan logika deduktif, yang merupakan pendekatan utama dalam penelitian normatif. Dalam logika deduktif, bahan hukum dianalisis dengan cara yang dimulai dari prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang lebih khusus berdasarkan penerapan norma hukum tersebut.

Hasil analisis bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan doktrin hukum lainnya kemudian dibahas untuk menghasilkan kesimpulan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan deduktif ini bertujuan untuk menghubungkan prinsip dasar hukum dengan objek yang diteliti, sehingga kesimpulan yang dihasilkan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, metode deduktif ini menggunakan proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dalam sistem hukum dan disimpulkan secara lebih khusus sesuai dengan permasalahan hukum yang dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, (Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

-----, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Keadilan(Judicial Prudence) Termasuk Interpersi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta:Kencana, 2017.

Agus, *Manajemen Organisasi*, IAIN Mataram, Mataram, 2016.

Anhon F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, Refika Aditama, Bandung, 2004.

Antonio Gramsci, *Selection From Prison Notebook*, diedit dan diterjemahkan oleh Hoare dan Geoffrey N. Smith, London, 1971: Lawrance and Wishart.

Antony Allot, *The Limits of Law*, London : Butterworths & Co, 1980.

Arman Saudi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.

Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta, 1995.

Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, LPPM Unisba, Bandung, 1995.

-----, *Menegakkan Hukum Suatu pencarian*, Jakarta: Asosiasi Advokat Indonesia

-----, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH-UII, Yogyakarta, 2001.

Benjamin N Cardozo, *The Nature of The Judicial Process*, Yale University Press, New Haven, 1921.

Bernard L. Tanya., et. al., 2012, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

C.S.T Kansil dan Christine T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.

Dahlan Thaib, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, Edisi 2, Cetakan 2UPP-AMP YKPN, Yogyakarta 1991.

Djam'an Satori, *Profesi Keguruan*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2008.

E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2012.

Elza Faiz, dkk, *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia: Cikal Bakal, Pelebagaan dan Dinamika Wewenang*, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial, 2013, Jakarta.

Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2006.

Farid Wajdi, dkk, *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode Etik Di Komisi Yudisial*, Jakarta Timur;Sinar Gratifika, 2020.

- Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Kanisius, 1987.
- Galang Asmara, *Ombudsman Nasional Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia*, Leksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005.
- Hamzah Ya'kub, *Etika Islam: Pembinaan Akhlakul Karimah, (Suatu Pengantar)*, Bandung: CV, Diponegoro, 1993.
- Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russel & Russel, 1973.
- Harwati, Tuti. *Peradilan di Indonesia*. Mataram: Sanabil, 2015.
- I Gede A.B Wiranata, *Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Indra Muchlis Adnan dan Sufian Hamim, *Organisasi dan Manajemen*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2013.
- Indriaswati Dyah, 2010, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara*, cet.V, Komisi Yudisial, Jakarta.
- Irfan Fakhruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.
- Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan etika konstitusi; persepektif baru tentang rule of law dan rule of ethics & Constitutional Law dan Constitutional Ethics*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- , *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta : Konpress MKRI, 2005.

John M.Echols & Hassan Shandily, Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta, PT.Gramedia, 1997.

K. Bertenz, *Etika*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2013

Komisi Yudisial Republik Indonesia. *Laporan Tahunan Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2006*. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2006.

Komisi Yudisial, *Studi Perbandingan Komisi Yudisial di beberapa Negara*, Cetakan Pertama, 2014.

La Ode Husen, *Hubungan Fungsi Pengawasan DPR dengan BPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2005.

Mahadi Sugiono, *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.

Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2010.

Michel Foucault, *Disiplin Tubuh, Bengkel Individu Modern*, LKIS, Yogyakarta, 1997.

Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Moh. Kusnardi dan Hannaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi HTN FI-I UI dan CV. Sinar Bakti, 1988.

Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan PTUN di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000.

Muhammad Alfa, *Filsafat Etika Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2011.

Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum*, Jakarta, Bulan Bintang, 1992.

Naskah Akademik Rancangan Revisi Undang-Undang Tentang Komisi Yudisial

Ni'matul Huda, 2008, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, Jakarta: Rajawali Press..

-----, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Norma Yunita, *UUD 45 dan Amandemen*, Jakarta:Kunci Aksara,2014.

Nuruddin Hady,dkk, *Penguatan komisi Yudisial*, Malang: Inteligasi media, 2018.

Ofer Raban, *Modern Legal Theory and Judicial Impartiality*, Routledge-Cavendish, London, 2003.

Padmo Wahyuno, *Ilmu Negara Suatu Sistematis dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara* Jellinek, Melati Studi Group, Jakarta, 1977.

Paulus Efendi Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

Peter Machmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Phiipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Komisi Yudisia di Indoesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Rachman Hermawan, *Etika Pustakawan : Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia*, Jakarta : Sagung Seto, 2006.

Sekretariat Jendral MPR RI, *Panduan Pemasrakatan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta, 2014.

Sekretariat Jenderal KY RI, *Risalah Komisi Yudisial: Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang*.

SF. Marbun, *Ekssistensi Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak Dalam Menjelmakan Pemerintahan Yang Baik dan Bersih di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana UNPAD, Bandung, 2001.

-----, *Menggali dan Menemukun Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik di Iruionesia*, dalam SF. Marbun dkk, *Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Ahinistrai Negara*, Yogyakarta, UII Press, 2001.

Siri Gloppen, Roberto Gargarella and Elin Skaar (ed), *Democratization and The Judiciary, The Accountability Function of Courts in New Democracies*, ebook, (Oregon, Frank Cass Publisher, 2005).

Sirajuddin dan Zulkarnain, *Komisi Yudisial dan Eksaminasi Publik: Menuju Peradilan yang Bersih dan Berwibawa*, cet.I, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.

Sjhran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: PT Alumni. 2012.

Soebroto, *Wewenang Kepolisian Dalam Hukum Kepolisian di Indonesia*, Jakarta, Bunga Rampai PTIK, 2004.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajagrafindo, 2012.

Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.

Suadi, Amran. 2014. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Suparman Marzuki, *Pengadilan yang Fair: Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Oleh Hakim*, 2017.

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Susi Dwi, dkk, *Menggagas Peradilan Etik di Indonesia*, Jakarta;Seketaris Jenderal Komisi Yudisial RI, 2015.

Sutrisno, Wiwin Yulianingsih,” *Etika Profesi Hukum*,” Yogyakarta: C.V Andy Offset, 2016.

Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan yuridis terhadap Pidato Nawaskara*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1977.

T.Hani Handoko, *Manajemen*, Edisi 2,BPFE, Yogyakarta, 2010.

Tim Penyusun, *Cetak Biru Pembaruan Komisi Yudisial 2010-2025*, Jakarta. 2010.

Titik Triwulan Tutik, *Eksistensi, Kedudukan dan Wewenang Komisi Yudisial ; Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher, 2007.

Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik hakim*, Jakarta: Kencana, 2013.

-----, *Kode Etik, Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hakim*, Pusdiklat MA-RI, Jakarta, 2004.

Wildan Suyuthi Mustofa,” *Kode Etik Hakim Buku Kedua*,” Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.

Wildan Suyuthi. *Kode Etik, Etika Profesi dan Tanggung Jawab Hakim*. Pusdiklat MA-RI, Jakarta, 2004.

Yasraf Amir Piliang, *Sebuah Dunia yang Menakutkan, Mesin-mesin Kekerasan dalam Jagad Raya Chaos*, Mizan, Bandung, 2001.

Zainal Abidin Ahmad, *(Membangun) Negara Islam*, Yogyakarta, Iqra Pustaka, 2001.

JURNAL:

Abd Rasyid As’ad. “Prinsip Kekuasaan Kehakiman dan Independensi Peradilan.” *Jurnal Varia Peradilan* No. 312, November 2011.

Asshiddiqie, Jimly (2021) "Memperkenalkan Peradilan Etika," *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*: Vol. 1: No. 1, Article 1. DOI: 10.7454/JKD.v1i1.1101

- Denny Indrayana, Negara Hukum Pasca Saeharto: Transmisi Menuju Demokrasi vs Korupsi, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Vol. 1 No. 1, Juli 2004.
- Irwan Yulianto, 2014, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara,” Jurnal Ilmiah Fenomena, Vol. XII, No.1, Mei.
- Ismail, Membangun Hubungan Harmonisasi Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran dan Martabat Hakim, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016.
- Iza Rumesten, 2014, “Dilema dan Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada”, Jurnal Konstitusi, Vol 11, No.4, Desember, Ogan Ilir : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Rizti Aprillia. *Urgensi Shared Responsibility System dalam Manajemen Hakim*, Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 4, Desember 2021.
- Sindy, Nurul Mutmainah Al Zahra, Neni Nurjanah, Rekonstruksi Komisi Yudisial Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Integritas Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 2, November 2022.
- Suparto. Perbandingan Model Komisi Yudisial Republik Indonesia Dengan Komisi Yudisial Perancis. *UIR Law Review* Volume 03, Nomor 01, April 2019.

-----, *The Comparison Between the Judicial Commission of the Republic of Indonesia and the Netherlands Council for the Judiciary*. UNIFIKASI: *Jurnal Ilmu Hukum*, p-ISSN 2354-5976, e-ISSN 2580-7382 Volume 06 Nomor 01.2019.

-----, Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 05/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, *Pagaruyuang Law Riview*, Volume 2 No. 2, Januari 2019.

Suparman Marzuki, Pengadilan yang *Fair*: Kecenderungan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Oleh Hakim, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 3 VOL. 22 JULI 2015.

Tri Cahya Indra Permana, *Eksistensi dan Peran Komisi Yudisial: Pengkajian Konteks Filosofis, Sejarah dan tujuan Pembentukannya dalam dinamika Ketatanegaraan Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 3, Nomor 1 Maret 2014.

Vanny Sipora Ishak, 2016, *Kewenangan Majelis Kehormatan Hakim Dalam Pengawasan Perilaku Hakim*, *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 7/Juli/201.

Werdiningsih, Mega Ayu (2021) "*Check and Balances* dalam Sistem Peradilan Etik," *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi*: Vol. 1 : No. 1 , Article 4.

.

INTERNET:

Deswanti Dwi Natalianingrum, "Diskusi Hukum", diakses dari

<https://www.dictio.id/t/penjelasan-sanksi-hukum/80245>.

[https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=artic](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=597:desain-konstitusional-komisi-yudisial-dalam-sistem-ketatanegaraan-indonesia&catid=100&Itemid=180&lang=en)

[le&id=597:desain-konstitusional-komisi-yudisial-dalam-sistem-](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=597:desain-konstitusional-komisi-yudisial-dalam-sistem-ketatanegaraan-indonesia&catid=100&Itemid=180&lang=en)

[ketatanegaraan-indonesia&catid=100&Itemid=180&lang=en](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=597:desain-konstitusional-komisi-yudisial-dalam-sistem-ketatanegaraan-indonesia&catid=100&Itemid=180&lang=en), Diskses 17

Mei 2023.

<https://dkpp.go.id/dkpp-jadi-pelopor-peradilan-etik-di-indonesia/>

[https://intisarihukum.blogspot.com/2010/12/sejarah-pembentukan-komisi-](https://intisarihukum.blogspot.com/2010/12/sejarah-pembentukan-komisi-yudisial.html)

[yudisial](https://intisarihukum.blogspot.com/2010/12/sejarah-pembentukan-komisi-yudisial.html). html diakses pada tanggal 03 Juli 2023 pukul 10. 17 Wib.

[https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/hak-uji-materiil-](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/hak-uji-materiil-ppu)

[ppu](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/hak-uji-materiil-ppu), Diakses 15 Februari 2025.

[https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15037/Komisi](https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15037/Komisi_Yudisial-rekomendasikan-sanksi-terhadap-haki) Yudisial-

[rekomendasikan sanksi-terhadap-haki](https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15037/Komisi_Yudisial-rekomendasikan-sanksi-terhadap-haki), Diakses 17 mei 2023

<https://mappifhui.org/waspada-upaya-upaya-pelemahan-komisi-yudial>, Diakses 26

April 2023.

<https://mappifhui.org/waspada-upaya-upaya-pelemahan-komisi-yudisial>, Diakses

26 April 2023

[https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/13584261/mahkamah-agung-](https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/13584261/mahkamah-agung-terima-52-surat-rekomendasi-penjatuhan-sanksi-disiplin-dari)

[terima-52-surat-rekomendasi-penjatuhan-sanksi-disiplin-dari](https://nasional.kompas.com/read/2020/12/30/13584261/mahkamah-agung-terima-52-surat-rekomendasi-penjatuhan-sanksi-disiplin-dari), Diakses 17

Mei 2023

[https://nasional.tempo.co/read/1673779/Komisi Yudisial-terima-1-504-laporan-masyarakat-dugaan-pelanggaran-kode-etik-hakim-sepanjang-2022](https://nasional.tempo.co/read/1673779/Komisi_Yudisial-terima-1-504-laporan-masyarakat-dugaan-pelanggaran-kode-etik-hakim-sepanjang-2022) Diakses 17 Mei 2023.

<https://pn-penajam.go.id/index.php/tentang-pengadilan/sistem-pengelolaan-pengadilan/pengawasan-dan-kode-etik-hakim>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-sela-lt6358f75b389e2/>, diakses 10 Februari 2025.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/sejumlah-tokoh-hukum-bicara-irisan-pelanggaran-teknis-yudisial-dan-perilaku-hakim-lt5824508a86710>, diakses 26 april 2023

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/kekuatan-hukum-produk-hukum-ma--perma-sema--fatwa--dan-sk-kma-cl6102/>, diakses 15 Februari 2025.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-sifat-putusan-deklarator--konstitutif--dan-kondemnator-lt58ed9048160ee/>, Diakses 16 Februari 2025.

<https://www.ikahi.or.id/artikel/bayang-bayang-majelis-kehormatan-hakim--mkh-->

<https://www.judcom.nsw.gov.au/about-judicial-commission>, diakses 10 Februari 2025.

https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15218/ky-kunjungi-rvdr-guna-pelajari-fungsi-penganggaran-peradilan, Diakses 10 Februari 2025.

[https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/96/Komisi Yudisial-lahir-sebagai-check-and-balances-kekuasaan-kehakiman](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/96/Komisi_Yudisial-lahir-sebagai-check-and-balances-kekuasaan-kehakiman), Diakses 17 Mei 2023

https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/96/ky-lahir-sebagai-check-and-balances-kekuasaan-kehakiman, Diakses 30 Mei 2023

[https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/authority_and_duties/about_Komisi Yudisial Wewenang Komisi Yudisial](https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/static_content/authority_and_duties/about_Komisi_Yudisial_Wewenang_Komisi_Yudisial), diakses pada tanggal 20 April 2023 pukul : 14:24 Wib.

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>, diakses 16 Februari 2025.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11321>, Diakses 17 Mei 2023

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19428&menu=2>, diakses 16 Februari 2025.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>, Diakses 16 Februari 2025.

Imran, [https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/589/manyrecommendations-of-sanction-from-the-Komisi Yudisial-rejected-by-the-ma](https://komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/589/manyrecommendations-of-sanction-from-the-Komisi-Yudisial-rejected-by-the-ma), Diakses 26 April 2023

Komisi Yudisial, “KY Tidak Awasi Hakim MK”, https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/289/ky-tidak-awasi-hakim-mk, Diakses 30 Mei 2023.

Nabilah Muhamad, Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim ke KY naik per Kuartal III Tahun 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/06/laporan-dugaan->

pelanggaran-kode-etik-dan-perilaku-hakim-ke-ky-naik-per-kuartal-iii-2023.

Randall Peerenboom, Judicial Independency in China Common Myths and Unfounded Assumption,
<http://www.fljs.org/uploads/documents/Judicial%20Independence%20in%20China.pdf>.

Selingkuh Dominasi Pelanggaran Hakim, Sepanjang 2014,
<http://nasional.kompas.com/read/2014/12/27/16393091/Selingkuh.Domina>
 si.Pelanggaran.Hakim.Sepanjang.2014.

Taufiqurrohman Syahuri, *Peran Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Terhadap Dilema Independensi Kekuasaan Hakim*,
<https://pkh.komisiyudisial.go.id/files/Karya%20Tulis-Taufiqurrohman%2002.pdf>, Diakses 17 Mei 2023.

Tri Jata Ayu Pramesti, Perbedaan Peradilan Dan Pengadilan, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan-lt548d38322cdf2/>, Diakses 20 September 2024

UNDANG-UNDANG:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang No 18 Tahun 2011 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang No 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial*, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2011 No 106 dan Tambahan Lembaran Negara (TLN) No 5250, Pasal 20 Ayat (1), (2), (3) dan (4).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 04/PB/MA/IX/2012 dan 04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Cara Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi dan Keputusan Ketua MA NO. KMA/104 A/SK/XII/2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 49/PUU-IX/2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 1-2/PUU-XII/2014.

LAIN-LAIN:

Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Berdasarkan asas Desentralisasi Menurut UUD 1945*. Disertasi, Pascasarjana Unpad, Bandung, 1990.

Bagir manan, *Susunan Pemerintahan*, Makalah, FH-UNPAD, Bandung, 1989.

C. F. G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, dalam Pedoman Penulisan tesis, 2014, Program Studi Magister ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Agustus, Tunggal Mandiri.

Ernie Schmatt, PSM, Chief Executive, Judicial Commission of New South Wales, "Implementation of Judicial Commission in New South Wales as a Comparative Perspective for the Establishment of Judicial Commission in Indonesia," disampaikan pada Seminar Sehari, July 24, 2002, kerjasama antara Puslitbang Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI, dengan Australian Legal Resources International.

Ibrahim R., *Sistem Pengawasan Konstitusional antara kekuasaan legislatif dan eksekutif dalam pembaruan UUD 1945*, Disertasi di Unpad Bandung, 2003.

Jimly Asshiddiqie, *Pembangunan dan Penegakan Hukum*, Disampaikan pada acara Seminar "Menyoal Moral Penegak Hukum" dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah

Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Tahun 2009, Jakarta.

- Lotulung, Paulus E. *“Kebebasan Hakim dalam Sistem Penegakan Hukum”*.
Makalah disampaikan dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII,
dengan tema “Penegakan hukum dalam era pembangunan berkelanjutan”,
 diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen
 Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI), Denpasar, 14 -18 juli 2003.
- Robert J. Akerlof, 2012, *A Theory of Authority*, dalam Anton Sudjarot, 2021,
“Peran dan Kewenangan Notaris Terhadap Pendaftaran Izin Usaha Melalui
Sistem Online Single Submission”, Tesis, Medan, Fakultas Hukum
 Universitas Sumatera Utara
- Wim Voermans, *Indonesia Councils for Judiciary*, Seminar of Comparative
 Models of Judicial Commissions ; *Peran Komisi Yudisial Di Era Transisi*
Menuju Demokrasi, Makalah disampaikan dalam seminar di Komisi
 Yudisial RI, Jakarta, 2 September 2010.